

OPTIMALISASI PERAN KEJAKSAAN DALAM PROSES PENYIDIKAN

TINDAK PIDANA KORUPSI

(Studi di Kejaksaan Negeri Malang)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh

Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

ERLITA RATNA SHANTYADEWI

NIM. 105010100111104



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2014

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : OPTIMALISASI PERAN KEJAKSAAN DALAM
PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi di Kejaksaan Negeri Malang)**

Identitas Penulis :

- a. Nama : Erlita Ratna S**
- b. NIM : 105010100111104**
- c. Konsentrasi : Hukum Pidana**

Jangka waktu penelitian : 6 bulan

Disetujui pada tanggal:

Pembimbing Utama

Dr. Nurini Aprilianda, SH. MHum

NIP. 19760429 200212 2 001

Pembimbing Pendamping

Dr. Bambang Sugiri, SH. MS

NIP. 19570717 198403 1 002

Mengetahui,
Ketua Bagian
Hukum Pidana

Eny Harjati, SH. MHum

NIP. 19590406 1986012 001

HALAMAN PENGESAHAN

**OPTIMALISASI PERAN KEJAKSAAN DALAM PROSES PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi di Kejaksaan Negeri Malang)**

Oleh:
ERLITA RATNA S
105010100111104

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal:

Ketua Majelis Penguji

Sekretaris

Prof. Masruchin Ruba'I, SH. MS
NIP. 19481230 197312 1 001

Anggota

Abdul Madjid, SH
NIP. 19590126 198701 1 002

Anggota

Dr. Bambang Sugiri, SH. MS
NIP. 19570717 198403 1 002

Anggota

Dr. Nurini Aprilianda, SH. MHum
NIP. 19760429 200212 2 001

Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Bambang Sudjito, SH. MHum
NIP. 19520605 198003 1 006

Eny Harjati, SH. MHum
NIP. 19590406 198601 2 001

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Sihabudin, SH. MH
NIP. 19591216 198503 1 001

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan hanya kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunianya yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Sihabudin, SH. MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Ibu Eny Harjati, SH. MHum selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.
3. Ibu Nurini Aprilianda, SH. MHum selaku Dosen Pembimbing Utama, atas bimbingan dan kesabarannya.
4. Bapak Bambang Sugiri, SH. MS selaku Dosen Pembimbing Pendamping, atas bimbingan dan motivasinya.
5. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, Februari 2014

Penulis

DAFTAR ISI

Lembar persetujuan	i
Lembar pengesahan	ii
Kata pengantar	iii
Daftar isi	iv
Daftar Tabel	vi
Daftar Bagan	vii
Abstraksi	viii
Summary	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Optimalisasi	12
B. Tinjauan Umum Tentang Peran, Tugas, dan Wewenang Kejaksaan ...	13
1. Peran Kejaksaan	15
2. Tugas dan Wewenang Kejaksaan	17
C. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan	20
1. Tinjauan Tentang Penyidikan	20
2. Tinjauan Tentang Wewenang Penyidikan Tindak Pidana Korupsi	22
3. Kewenangan Kejaksaan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi	25
D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi	28
1. Tinjauan Tentang Tindak Pidana	28
2. Tinjauan Tentang Korupsi	31
3. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Korupsi	33

BAB III METODE PENELITIAN


A. Jenis Penelitian	41
B. Pendekatan Penelitian	41
C. Alasan Pemilihan Lokasi	42
D. Jenis Data dan Sumber Bahan Hukum	43
E. Teknik Memperoleh Data	44
F. Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling	45
G. Teknik Analisis Data	46
H. Definisi Operasional	47

BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kejaksaan Negeri Malang	49
B. Peran Kejaksaan Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi ...	55
1. Gambaran Umum Tindak Pidana Korupsi Di Kota Malang	55
2. Peran Kejaksaan Negeri Malang Dalam Menangani Tindak Pidana Korupsi Periode Tahun 2011 Hingga 2013	59
C. Kendala Dan Upaya Yang Dilakukan Kejaksaan Negeri Malang Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi	62
1. Kendala Kejaksaan Negeri Malang Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi	62
2. Upaya Kejaksaan Negeri Malang Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi	72
3. Analisis Dan Rekomendasi Sebagai Sarana Perbaikab Kinerja Kejaksaan Negeri Malang Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi	76


BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	82
B. Saran	85



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	37
Tabel 4.1	56
Tabel 4.2	60



DAFTAR BAGAN

Gambar 4.1 51




DAFTAR LAMPIRAN

A. SURAT-SURAT

1. Surat Penetapan Pembimbing Skripsi 91
2. Surat Keterangan Pengambilan Data *Malang Corruption Watch* 92
3. Surat Survey Kejaksaan Negeri Malang 93

B. UNDANG-UNDANG

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia 94



RINGKASAN

Erlita Ratna S, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Februari 2014, OPTIMALISASI PERAN KEJAKSAAN DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI MALANG), Dr. Nurini Aprilianda, SH. MHum, Dr. Bambang Sugiri, SH. MS.

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Optimalisasi Peran Kejaksaan Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh fakta penanganan kasus tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi di wilayah hukum Kota Malang, khususnya pada Kejaksaan Negeri Malang. Patut dipertanyakan mengapa usaha Kejaksaan selama ini dalam memberantas tindak pidana korupsi terkesan tidak serius, apakah memang tidak ada praktik kecurangan atau aparat penegak hukum sengaja tidak peduli. Ironis dibandingkan dengan apa yang terjadi, praktik korupsi jelas telah terlihat dari berbagai sendi kehidupan di Kota Malang.

Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana peran Kejaksaan dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi khususnya di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Malang? (2) Apa kendala yang dihadapi dan upaya apa yang dilakukan Kejaksaan Negeri Malang dalam memberantas tindak pidana korupsi khususnya di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Malang?

Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis sosiologis, yaitu suatu pendekatan penelitian yang mengkaji permasalahan yang terjadi di masyarakat untuk hendak diteliti terutama dari segi aspek hukum dan penerapan hukumnya. Bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif analitis yaitu memaparkan seluruh hasil studi lapangan dan hasil studi literatur yang telah dilakukan sebelumnya, yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi obyek kajian.

Dan hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa kemudian menganalisa data-data yang diperoleh dan selanjutnya digunakan untuk membahas permasalahan pada bab hasil dan pembahasan yang disesuaikan dengan apa yang telah tercantum pada rumusan masalah pada bab terdahulu yakni terkait dengan optimalisasi peran Kejaksaan Negeri Malang dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang sedang dikaji.

SUMMARY

Erlita Ratna S, Criminal Law Faculty of Law, University of Brawijaya Malang, 2014, Optimizing the Role of the Prosecutor In Corruption Investigation Process (Study in Kejaksaan Negeri Malang), Dr. Nurini Aprilianda, SH. MHum, Dr. Bambang Sugiri, SH. MS.

In this paper, the authors raised the issue optimizing the role of the prosecutor in corruption investigation process. The theme of choice motivated by the fact the handling of corruption cases that have occurred in the jurisdiction of the city of Malang, especially in Malang District Attorney. As for why the Attorney efforts so far in eradicating corruption does not seem serious, if there is no fraudulent practices or law enforcement officers deliberately not care. Ironic in comparison to what is happening, clearly has seen corruption from various aspects of life in the city of Malang.

Based on the above, this paper raised the formulation of the problem: (1) How does the role of the Prosecutor in the investigation of corruption, especially in the area of Malang State Attorney law? (2) What are the constraints faced and what attempts were made Malang District Attorney in combating corruption, especially in the area of Malang State Attorney law?

Then the writing of this paper juridical sociological method, which is a research approach that examines the issues raised in the community to want to study, especially in terms of legal aspects and application of the law. Primary and secondary legal materials obtained by the authors will be analyzed using descriptive analysis techniques are explained throughout the analytical results of field studies and literature studies that have been done before, which is used as a reference in resolving legal issues that become the object of study.

And research results with the above method, the authors obtained answers to existing problems that then analyze the data obtained and then used to discuss issues on the results and discussion section is adapted to what has been stated in the formulation of the problem in the previous chapter that is associated with the optimization Malang District Attorney's role in the investigation of corruption and then drawn a conclusion in accordance with the issue being studied.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era globalisasi tanpa disadari membawa banyak perubahan di berbagai aspek kehidupan bernegara maupun kehidupan bermasyarakat, dimana salah satu dari banyak masalah yang mendapat perhatian dan banyak ditentang adalah masalah tentang korupsi. Korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini sudah dalam posisi memprihatinkan dan begitu menyatu dalam kehidupan masyarakat saat ini. Perkembangan praktik korupsi dari tahun ke tahun semakin meningkat, baik dari segi kuantitas atau jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas yang semakin sistematis, terorganisir, serta lingkupanya sudah meluas dalam seluruh aspek masyarakat.

Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana terhadap kehidupan perekonomian nasional maupun pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa “*extraordinary crime*”. Metode konvensional yang selama ini digunakan terbukti tidak bisa menyelesaikan persoalan yang ada di masyarakat, oleh karena itu dalam penanganan korupsi harus menggunakan cara-cara luar biasa, *extraordinary way*.

Berdasarkan *Corruption Perceptions Index Ranks 2012*, Lembaga *Transparency International Indonesia (TII)* melansir peringkat korupsi Indonesia berada di angka 32. Indeks persepsi korupsi ini merupakan indikator gabungan yang mengukur tingkat persepsi korupsi dari total 176 negara.¹ Sebelumnya *Transparency International* menyatakan sejak 1998-2004 Indonesia selalu berada dalam peringkat sepuluh besar negara terkorup di dunia. Tahun 1998 peringkat 6 terkorup dari 85 negara. Tahun 1999 peringkat 3 terkorup dari 98 negara. Tahun 2000 peringkat 5 terkorup dari 90 negara. Tahun 2001 peringkat 4 terkorup dari 91 negara. Tahun 2002 peringkat 6 terkorup dari 102 negara. Tahun 2003 peringkat 6 terkorup dari 133 negara, dan di tahun 2004, *Transparency International* menempatkan Indonesia sebagai negara terkorup ke-5 dari 146 negara.²

Usaha penanggulangan pemberantasan tindak pidana korupsi yang lebih optimal merupakan usaha yang harus terus dicoba guna memberantas kebiasaan buruk yang telah merugikan banyak kalangan. Salah satunya adalah dengan cara melakukan optimalisasi peran aparat penegak hukum yang berwenang dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Penelitian yang dilakukan *Corruption Trend Analysis (CTA)* oleh *Indonesia Corruption Watch (ICW)* menemukan penurunan pengungkapan kasus tindak pidana korupsi selama tahun 2004 hingga 2007. Selama periode tahun 2004 sampai 2006, rata-rata kasus korupsi yang berhasil terungkap adalah sebanyak

¹ Transparency International, 2013, *The Corruption Perceptions Index*, <http://www.transparency.org/cpi2012/results>, (26 September 2013)

² *Ibid.*,

148 kasus pertahun. Sementara pada tahun 2007 hanya terungkap 82 kasus tindak pidana korupsi. Berdasarkan catatan ICW hanya 5 (lima) dari 82 kasus terjadi pada tahun 2007, sisanya merupakan kasus yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya yang baru berhasil diungkap pada tahun 2007.

Jumlah tersebut menunjukkan penurunan kualitas, kemampuan, komitmen aparat penegak hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi.³ Di lain pihak hasil penelitian juga dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sepanjang tahun 2003 hingga 2013, total keseluruhan kasus yang dilaporkan 425 kasus yang mengindikasikan ada unsur tindak pidana korupsi yang nilainya mencapai Rp 40,25 triliun. Perinciannya 60 temuan disampaikan ke kepolisian, 200 temuan disampaikan di Kejaksaan, dan 165 disampaikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dari seluruh temuan tersebut yang belum ditindak lanjuti atau belum diketahui informasi tindak lanjut dari instansi berwenang mencapai 33,65 persen atau 143 temuan.⁴

Kota Malang sebagai salah satu kota padat penduduk tentunya tidak terhindar dari masalah korupsi yang semakin hari semakin meningkat. Pemilihan lokasi di Kota Malang dilandasi oleh hasil gelar perkara oleh masyarakat yang dilakukan pada tanggal 21 November 2013, pada acara tersebut seluruh elemen masyarakat peduli hukum memaklumkan bahwa status Kota Malang saat ini adalah darurat korupsi. Maklumat ini dikeluarkan di Fakultas Hukum Universitas

³ Suara Merdeka, **Disorientasi Pemberantasan Korupsi**, 2008, www.google.com (2 Agustus 2012)

⁴ Kompas, 12 November 2013, **BPK: Indikasi Pidana Rp 3,67 Triliun**, hal 4.

Brawijaya dan disepakati oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), akademisi, media massa, dan birokrasi antikorupsi.⁵

Merupakan suatu kewajiban dan pekerjaan tersendiri bagi aparat penegak hukum untuk memberantas korupsi khususnya di Kota Malang. Menurut laporan masyarakat, laporan lembaga peduli hukum terkait korupsi sering kita dengar, sebagai contoh *Malang Corruptin Watch (MCW)* menyebutkan di tahun 2012 terdapat 4 (empat) kasus korupsi dan dugaan korupsi, dan hingga Kota Malang merupakan kota terkorup ke 3 (tiga) diwilayah Jawa Timur.⁶ Dilain pihak surat kabar Jawa Pos Radar Malang menyebut ada 11 (sebelas) kasus korupsi dan dugaan korupsi di Kota Malang.⁷

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai tempat penelitian mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Kejaksaan, khususnya Pasal 30 ayat (1) huruf d menyatakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang pidana salah satunya adalah melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.⁸

⁵ Jawa Pos, Radar Malang, 22 November 2013, **Kota Malang Darurat Korupsi**, hal 33.

⁶ Malang Corruption Watch, **Kerugian Negara Akibat Korupsi Di Jawa Timur Hingga Tahun 2012**,. Malang, Malang Corruption Watch, 2013, hal 6.

⁷ Jawa Pos, *loc.cit.*

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Selain tindak pidana korupsi, tindak pidana tertentu yang dimaksudkan pasal tersebut misalnya terkait pengadilan hak asasi manusia. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).⁹ Dimana lembaga penegak hukum ini diharapkan bersama-sama pihak terkait lainnya dapat memberantas korupsi secara menyeluruh.

Pemilihan Kejaksaan Negeri Malang dilatarbelakangi oleh minimnya penanganan kasus tindak pidana korupsi yang berhasil disidik selama ini. Dibuktikan dengan data *pra-survey* yang menyebutkan sejak tahun 2011 hingga 2013 Kejaksaan Negeri Malang hanya mampu menangani 5 (lima) kasus korupsi pada taraf penyidikan. Tahun 2011 dengan 3 (tiga) kasus yang merupakan pengungkapan 3 (tiga) orang tersangka dengan satu skenario kasus, 2012 nihil dengan kata lain tidak ada sama sekali kasus korupsi yang disidik, dan di tahun 2013 terdapat 2 (dua) kasus tindak pidana korupsi yang disidik hingga taraf pemberkasan.

Surat kabar Entitas Hukum Indonesia secara tegas menyebut bahwa “Kejaksaan Negeri Malang Ogah-ogahan Berantas Korupsi” kalimat itu merupakan judul dari salah satu artikel yang dibuat untuk mengkritisi kinerja yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Malang selama ini.¹⁰ Aksi protes berbentuk

⁹ Kejaksaan, **Pengertian Kejaksaan**, http://www.kejaksaan.go.id/tentang_Kejaksaan.php?id=1, diakses 12 Oktober 2013.

¹⁰ Entitas Hukum Indonesia, 5-7 November 2012, “Kejaksaan Negeri Malang Ogah-ogahan Berantas Korupsi”, hal 12.

unjuk rasa dilakukan di halaman Kantor Kejari Malang pada tanggal 14 Januari 2013 oleh kalangan mahasiswa dan ditujukan kepada institusi tersebut yang isinya menuntut untuk aparat hukum mampu memberantas korupsi di Kota Malang.

Patut dipertanyakan mengapa usaha Kejaksaan Negeri Malang dalam memberantas korupsi terkesan tidak serius dan berjalan sangat lamban? Apa tidak ada praktik kecurangan atau aparat penegak hukum sengaja tidak peduli akan situasi saat ini, atau ada kendala lain yang menghambat kinerja Kejaksaan Negeri Malang? Disisi lain, media masa sudah sangat jelas bahkan beberapa media dalam hal ini beberapa koran berani menyebut inisial pihak-pihak yang diduga terlibat korupsi. Namun hingga saat ini berbagai laporan tersebut belum mendapat respon dan tindakan yang tegas serta belum ada upaya lebih lanjut dari aparat penegak hukum.

Bagi Jaksa selaku penyidik ini akan menjadi penambahan tugas yang dapat menghambat penyidik sendiri dalam memeriksa perkara guna mengungkap kasus tindak pidana korupsi. Dengan adanya penumpukan tugas penyidik tersebut, tentunya penyidik memerlukan alokasi waktu dengan perencanaan yang matang agar proses pemeriksaan yang selama ini dikenal berbelit-belit dan memakan waktu yang lama dapat dioptimalkan prosesnya. Agar dapat memenuhi ketentuan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan sesuai dengan apa yang telah tertuang di dalam penjelasan umum KUHAP angka 3 huruf e yang menyatakan peradilan harus dilakukan secara cepat, sederhana, biaya ringan serta bebas, jujur, tidak memihak dan harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat

peradilan. Hal seperti ini yang harus kita benahi agar praktik kecurangan yang dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggungjawab dapat diminimalisir atau bahkan dihentikan.

Penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu referensi penunjang untuk memberantas tindak pidana korupsi. Dengan memahami secara mendalam suatu sistem maka akan didapatkan solusi yang efektif untuk menyelesaikan masalah yakni terkait tindak pidana korupsi. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka penulis memutuskan untuk memilih judul berikut sebagai tujuan utama dari penulisan laporan skripsi ini **“Optimalisasi Peran Kejaksaan Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Studi Di Kejaksaan Negeri Malang)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan diatas, secara rinci rumusan masalah dalam laporan skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Kejaksaan dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi khususnya di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Malang.
2. Apa kendala yang dihadapi dan upaya apa yang dilakukan Kejaksaan Negeri Malang dalam memberantas tindak pidana korupsi khususnya di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Malang.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan penulisan laporan skripsi antara lain:

1. Mendapatkan penjelasan guna mengetahui dan memahami peran Kejaksaan dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi khususnya di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Malang.
2. Mengetahui dan memahami kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Malang dalam melaksanakan perannya dalam memberantas tindak pidana korupsi, serta mampu memberikan saran atau solusi terkait isu yang dibahas khususnya di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Malang.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoris

Sebagai langkah efektif guna meningkatkan kualitas pendidikan, terutama dalam pengembangan *life-skill* di Indonesia. Sebagai sumbangan pada ilmu pengetahuan, khususnya pada hukum pidana khusus terkait dengan tindak pidana korupsi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Akademisi

Sebagai sarana peningkatan kualitas intelektual melalui pengembangan kecerdasan majemuk atau yang biasa disebut *multiple intelligence* dalam ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum yang diharapkan dapat menambah informasi serta wacana keilmuan bagi kalangan akademisi dan pihak lain yang menaruh perhatian bagi pengembangan hukum acara pidana khususnya terkait optimalisasi peran kejaksaan dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi pada seksi tindak pidana khusus.

b. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan, khususnya optimalisasi peran kejaksaan dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi pada seksi tindak pidana khusus.

c. Bagi Kejaksaan

Sebagai referensi agar para Jaksa dapat berhati-hati dan lebih mengambil sikap supaya dalam menjalankan wewenang tidak terjerumus kedalam kesalahan atau pelanggaran yang dimungkinkan terjadi suatu hari nanti. Sebagai sarana untuk mengembangkan kecakapan hidup (*life-skills*).

E. Sistematika Penulisan

Laporan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang masing-masing terdiri dari beberapa sub-bab. Dibawah ini diuraikan intisari dari masing-masing bab secara umum:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang dasar-dasar pemikiran yang digunakan penulis, terdiri dari latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan diakhiri dengan uraian tentang sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini mengurai tentang teori-teori serta definisi yang melandasi penulisan dan pembahasan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, baik berupa penjabaran yang bersifat umum maupun khusus.

BAB III : METODE PENELITIAN

Penjelasan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian meliputi jenis penelitian, pendekatan masalah, jenis dan sumber data, lokasi penelitian, teknik perolehan data, metode analisis, serta definisi operasional yang digunakan dalam mengolah data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Penjabaran atau deskripsi secara mendalam terkait hasil dari penelitian yang digunakan sebagai sumber data untuk menjawab permasalahan sekaligus memberikan analisa akademis terkait fenomena yang terjadi di lapangan terkait peran, kendala yang dihadapi, serta upaya apa yang dapat dilakukan oleh Kejaksaan dalam mengoptimalkan proses penyidikan tindak pidana korupsi khususnya yang berada di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Malang.

BAB V : PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran berkaitan dengan judul penelitian. Kesimpulan merupakan gambaran singkat terkait hasil penelitian yang dikemukakan pada bab sebelumnya. Sedangkan saran merupakan masukan, ide, gagasan yang ditujukan pada kesimpulan dan diharapkan dapat bermanfaat di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Berisi sumber-sumber bacaan yang digunakan penulis dalam pembuatan laporan skripsi. Berupa buku, jurnal, makalah, kliping, maupun berbagai informasi lainnya baik bersumber pada media cetak maupun media elektronik yang digunakan dalam penulisan laporan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Optimalisasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata optimalisasi didefinisikan sebagai suatu proses, cara, atau perbuatan untuk menjadikan sesuatu paling baik dan paling tinggi.¹¹ Optimal sendiri diartikan sebagai yang paling tinggi, baik, bagus, menguntungkan, maupun gambaran dari titik puncak.¹²

Optimal dapat diartikan sebagai sebuah nilai yang memenuhi fungsi tujuan dan memenuhi segala persyaratan atau kendala yang terlibat. Dari uraian tersebut diketahui bahwa optimalisasi hanya dapat diwujudkan apabila dalam pewujudannya dilakukan secara efektif dan efisien. Dalam hubungannya dalam melakukan penyelenggaraan organisasi, senantiasa tujuan diarahkan untuk mencapai hasil secara efektif dan efisien agar optimal.¹³

Optimalisasi mempunyai 3 (tiga) unsur, yaitu sebagai sebuah fungsi tujuan atau *objective function*, merupakan hal yang ingin dimaksimalkan fungsinya. Fungsi tujuan menggambarkan tujuan atau saran didalam suatu permasalahan. Dalam hal ini terkait dengan permasalahan peran Kejaksaan dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi. Suatu variabel merupakan suatu hal yang

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, **Optimalisasi**, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 1996, hal 705.

¹² Hari Suharto, **Peristilahan Hukum Dalam Praktek**, Kejaksaan Agung R.I, Jakarta, 1985, hal 179.

¹³ **Pengertian Optimalisasi**,

<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/263/bab%20i.2,3,4,5.pdf>, diakses 15 November 2013.

mempengaruhi nilai fungsi obyektif dari suatu permasalahan. Dan suatu set kendala atau *constrait function*, diartikan sebagai yang menjadi masalah atau kendala dalam suatu pencapaian fungsi. Merupakan batasan yang dapat digunakan sebagai acuan atau pedoman suatu optimalisasi dari suatu permasalahan tindak pidana korupsi.¹⁴

Penerapan aplikasi teori optimalisasi pada suatu sistem merupakan hal yang sangat penting di dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan efisiensi, efektifitas, maksimisasi keuntungan, minimisasi kerugian, dan sebagainya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kata optimalisasi dapat didefinisikan sebagai suatu cara atau langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mendapatkan hasil yang optimal dengan adanya segala kendala yang mempengaruhi di dalam suatu permasalahan.

B. Tinjauan Umum Tentang Peran, Tugas, dan Wewenang Kejaksaan

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggungjawab kepada Presiden.¹⁵ Mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Kejaksaan, Kejaksaan sebagai salah satu

¹⁴ Kartono, **Aplikasi Matematika Dalam Perencanaan dan Pengendalian Di Bidang Industri**, <http://ejournal.undip.ac.id/index.php/matematika/load/766/627>, diakses 20 November 2013.

¹⁵ **Tentang Kejaksaan**, http://www.kejaksaan.go.id/tentang_kejaksaan.php?id=1, diakses 20 Oktober 2013.

lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan. Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.¹⁶

Menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang membawahi 6 (enam) Jaksa Agung Muda serta 31 (tiga puluh satu) Kepala Kejaksaan Tinggi pada tiap provinsi. Undang-Undang Kejaksaan juga mengisyaratkan bahwa lembaga Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Karena Kejaksaan berada diporos dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan. Sehingga, lembaga Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara *dominus litis*, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana.

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Dalam perkembangannya, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana *executive ambtenaar*.¹⁷ Selain berperan dalam perkara pidana, Kejaksaan juga memiliki peran lain dalam hukum perdata dan tata usaha negara, yaitu dapat mewakili pemerintah sebagai Jaksa Pengacara Negara. Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan amanat undang-undang.

1. Peran Kejaksaan

Kejaksaan berperan penting dalam menciptakan ketertiban dan kepentingan umum. Yang dimaksud dengan ketertiban dan kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Selain itu Kejaksaan juga turut berperan dalam menyelenggarakan tugasnya sebagai lembaga negara antara lain peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan penegakan hukum, pengawasan peredaran barang cetakan, pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, dan penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

¹⁷ Tentang Kejaksaan, http://www.kejaksaan.go.id/tentang_kejaksaan.php?id=1, diakses 20 Oktober 2013.

Adapun peran Kejaksaan berdasarkan doktrin Kejaksaan yang berbunyi “*Trikrama Adhyaksa*” Satya Adhi Wicaksana dapat diartikan sebagai berikut:

- a. Satya artinya kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga maupun kepada sesama manusia;
- b. Adhi artinya kesempurnaan dalam bertugas dan berunsur utama pada rasa tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa, keluarga dan sesama manusia; dan
- c. Wicaksana artinya bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku, khususnya dalam penerapan kekuasaan dan kewenangannya.¹⁸

Sedangkan peran terkait dengan visi yang saat ini dipegang teguh oleh Kejaksaan. Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang bersih, efektif, efisien, transparan, akuntabel, diharapkan untuk dapat memberikan pelayanan prima dalam mewujudkan supremasi hukum secara profesional, proporsional dan bermartabat yang berlandaskan keadilan, kebenaran, serta nilai-nilai kepatutan.¹⁹

Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum melaksanakan tugasnya secara merdeka dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁰

¹⁸ Kejaksaan Agung Republik Indonesia, **Buku Kerja**, Jakarta, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 2001, hal 11.

¹⁹ Kejaksaan Agung Republik Indonesia, **Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 011/A/JA/01/2010 tentang Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2010-2014**, Jakarta, Kejaksaan Agung RI, 2010, hal 4.

²⁰ Kejaksaan Agung Republik Indonesia, **Peraturan Jaksa Agung R.I. Nomor: PERJA-067/A/JA/07/2007**, Jakarta, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 2009, hal 4.

2. Tugas dan Wewenang Kejaksaan

Selain peran yang telah dijelaskan diatas, adapula tugas dan kewenangan yang dimiliki Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga negara. Ketentuan yang mendasari tugas dan wewenang Kejaksaan tercantum dalam Undang-Undang Kejaksaan, khususnya Pasal 30. Berikut adalah rician tugas dan wewenang lembaga Kejaksaan.

a. Bidang Pidana

Melakukan Penuntutan, Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan ditegaskan kekuasaan negara tersebut dilaksanakan secara merdeka. Oleh karena itu, Kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya. Selanjutnya ditentukan Jaksa Agung bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani. Dengan demikian Jaksa Agung selaku pimpinan Kejaksaan dapat sepenuhnya merumuskan dan mengendalikan arah dan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan.

Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam melaksanakan putusan pengadilan dan penetapan hakim, Kejaksaan memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan peri kemanusiaan berdasarkan Pancasila tanpa mengesampingkan ketegasan dalam bersikap dan

bertindak. Melaksanakan putusan pengadilan termasuk juga melaksanakan tugas dan wewenang mengendalikan pelaksanaan hukuman mati dan putusan pengadilan terhadap barang rampasan yang telah dan akan disita untuk selanjutnya dijual lelang.

Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat. Kejaksaan memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, pengawasan, maupun keputusan lepas bersyarat. Yang dimaksudkan dengan keputusan lepas bersyarat adalah suatu keputusan yang dikeluarkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pemasyarakatan.

Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur misalnya dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Untuk melengkapi berkas perkara, pemeriksaan tambahan dilakukan dengan memperhatikan

hal-hal antara lain, tidak dilakukan terhadap tersangka, hanya terhadap perkara-perkara yang sulit pembuktiannya dan/atau dapat meresahkan masyarakat dan/atau yang dapat membahayakan keselamatan negara, harus dapat diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah dilaksanakan ketentuan pasal 110 dan 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan prinsip koordinasi dan kerjasama dengan penyidik.

b. Bidang Perdata

Dalam keperdataan, Kejaksaan memiliki tugas untuk mewakili dalam hal ini negara atau pemerintah sebagai penggugat maupun tergugat di dalam suatu pengadilan, baik pada proses pengadilan yang bersifat litigasi maupun yang bersifat diluar pengadilan atau non-litigasi.

c. Bidang Tata Usaha Negara (TUN)

Kejaksaan memiliki tugas untuk mewakili dalam hal ini negara atau pemerintah sebagai tergugat di dalam pengadilan yang bersifat litigasi maupun di luar pengadilan atau non-litigasi. Yang dimaksudkan negara atau pemerintah adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang melaksanakan urusan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²¹

²¹ Suhartono, **Tugas Dan Fungsi Jaksa Sebagai Pengacara Negara. Jurnal Kasi Pidsus Dan Datun**, Kejaksaan Negeri Kuala Tungkal, Kuala Tungkal, 2000, hal 21.

d. Jaksa Sebagai Pengacara Negara Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara

Kejaksaan dengan kuasa khusus yang dimilikinya, dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Kejaksaan mempunyai kewenangan untuk dan atas nama negara atau pemerintah sebagai penggugat atau tergugat yang dalam pelaksanaannya, tidak hanya untuk memberikan pertimbangan atau membela kepentingan negara atau pemerintah, melainkan juga dalam hal membela dan melindungi kepentingan rakyat.

C. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan

1. Tinjauan Tentang Penyidikan

Menurut Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya”.²²

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
 - b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
 - c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- dan

²² Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

- d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Berdasarkan keempat unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyidikannya.²³

Penyidikan merupakan suatu tahapan penyelesaian perkara pidana yang dilakukan setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Fokus penyelidikan diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan fokus penekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.

Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan kepada Penuntut Umum melalui Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) sesuai dengan Pasal 109 ayat (1) KUHP. Setelah bukti-bukti dikumpulkan dan yang diduga tersangka telah ditemukan, maka penyidik menilai dengan cermat, apakah

²³ Adami Chazawi, **Hukum Pidana Materiil Dan Formil Korupsi Di Indonesia**, Bayumedia Publishing, Malang, 2011, hal 407.

cukup bukti untuk dilimpahkan kepada Penuntut Umum atau ternyata bukan merupakan tindak pidana.

Jika penyidik berpendapat bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana maka penyidikan terpaksa dihentikan demi hukum atau dikenal dengan istilah “Pemberhentian Penyidikan”. Proses penghentian penyidikan diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada tersangka atau keluarganya. Namun, jika peristiwa tersebut merupakan suatu peristiwa tindak pidana, maka setelah dilakukan penyidikan, berkas diserahkan atau dilimpahkan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) KUHP.

2. Tinjauan Tentang Wewenang Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyebutkan, penyidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia dan/atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Kewenangan penyidik menurut Pasal 7 ayat (1) KUHP adalah:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan; dan
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.²⁴

Sesuai dengan amanat undang-undang, penyidik Polri dapat melakukan penyidikan terhadap segala tindak pidana termasuk tindak pidana korupsi. Akan tetapi selain penyidik Polri dan penyidik PNS, Kejaksaan juga memiliki wewenang dalam melakukan penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Kejaksaan. Dimana undang-undang tersebut menyatakan Kejaksaan berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan amanat undang-undang.

Kewenangan Kejaksaan terkait penyidikan tindak pidana korupsi selain diberikan oleh Undang-Undang Kejaksaan juga diberikan oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam penjelasan umum lebih lanjut menjelaskan bahwa kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan undang-undang yang memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk melakukan penyidikan. Jadi, kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan dibatasi pada tindak pidana tertentu yaitu yang secara spesifik diatur dalam undang-undang.

²⁴ Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Selain Polri dan Kejaksaan, kewenangan melakukan penyidikan tindak pidana korupsi juga dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tugas KPK menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu:

- a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- b. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
- d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
- e. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.²⁵

Kewenangan KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang KPK, meliputi tindak pidana korupsi yang:

- a. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara Negara;
- b. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
- c. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).²⁶

Kesimpulan terkait siapa yang berhak dan memiliki wewenang dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi di Indonesia adalah penyidik Polri, Kejaksaan, dan KPK. Ketiga lembaga ini bekerjasama dan saling berkoordinasi satu sama lain dalam menjalankan tugasnya guna memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia.

²⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

²⁶ *Ibid.*,

3. Kewenangan Kejaksaan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus dalam penanganannya diperlukan suatu kerja sama dengan pihak lain agar perkara ini dapat diselesaikan oleh Jaksa. Jaksa sebagai penyidik merangkap sebagai penuntut umum dalam penanganan tindak pidana korupsi, maka untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut Jaksa harus bekerja sama dengan pihak lain yang terkait.

Pada tanggal 31 Desember 1981 diundangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).²⁷ Pasal 7 KUHAP menyebutkan bahwa polisi adalah penyidik utama juga merupakan koordinator penyidik tindak pidana yang dilakukan oleh instansi lain. Sedangkan menurut Pasal 138 ayat (2) KUHAP, setiap kali penuntut umum berpendapat bahwa berkas perkara dari penyidik tidak lengkap, ia harus mengembalikan berkasnya kepada penyidik untuk dilengkapi.

Pasal 1 KUHAP menyebutkan tentang ketentuan umum Kejaksaan hanya diberi wewenang sebagai penuntut umum. Namun, dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP terdapat pengecualian. Pasal 284 Ayat (2) menegaskan bahwa:

“Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi”.

²⁷ R.M. Surachman-Andi Hamzah, **Jaksa Di Berbagai Negara (Peranan Dan Kedudukannya)**, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hal 32.

Sedangkan penjelasan Pasal 17 PP No.27/1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menegaskan bahwa :

“Wewenang penyidikan dalam tindak pidana tertentu yang diatur secara khusus oleh undang-undang tertentu dilakukan oleh penyidik, jaksa dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa Jaksa tetap diberi wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap beberapa tindak pidana dalam kategori besar maupun kategori biasa sebagaimana diatur oleh hukum acara pidana khusus dalam beberapa undang-undang yang kemudian dikenal sebagai tindak pidana khusus, sebagai contoh salah satunya adalah tindak pidana korupsi.

Beberapa undang-undang tadi telah dilengkapi dengan hukum acara khusus yang merupakan pengecualian daripada yang diatur oleh KUHAP. Pakar hukum menjelaskan peristiwa tersebut sebagai bagian dari asas *lex specialis derogate lex generalis* atau dengan kata lain hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum.

Hukum acara untuk proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan dalam undang-undang yang mengandung ketentuan pidana tersebut bersifat khusus dengan dua variasi.²⁸ Pertama, hukum acara memang khusus dan berbeda daripada ketentuan yang tercantum dalam KUHAP, dan yang kedua hukum acaranya merupakan campuran atau penggabungan antara hukum acara khusus dan hukum acara biasa sesuai dengan apa yang tercantum di dalam KUHAP.

²⁸ *Ibid.*, hal 33.

Selain ketentuan yang telah disebutkan di atas, Undang-Undang Kejaksaan pada Pasal 30 ayat (1) huruf d menyebutkan wewenang kejaksaan dalam hal melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2), Kejaksaan di dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh undang-undang tersebut dilaksanakan secara merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.

Pasal 27 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan dalam hal ditemukan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dapat dibentuk tim gabungan dibawah koordinasi Jaksa Agung.²⁹

Dalam penyidikan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam KUHAP, kewenangan penyidikan tidak mengenal prinsip penyidik tunggal, karena ada penyidik lain yaitu penyidik pegawai negeri sipil. Lain halnya dengan kewenangan penuntutan yang selama ini diatur dalam Pasal 13 KUHAP.³⁰ Mengingat bahwa dalam pasal tersebut disebutkan mengenai “tim gabungan dibawah koordinasi Jaksa Agung”, maka sudah jelas berarti untuk kasus-kasus korupsi yang sulit pembuktiannya, Jaksa masih memiliki wewenang selaku penyidik.³¹

²⁹ *Ibid.*, hal 64.

³⁰ Prapto Soepardi, **Tindak Pidana Korupsi**, Usaha Nasional, Surabaya, 1990, hal 84.

³¹ O.C Kaligis, **Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus Dalam Pemberantasan Korupsi**, Alumni, Bandung, 2006, hal 120.

KUHAP tidak memberikan wewenang penyidikan kepada Jaksa, maka undang-undang yang mencantumkan hukum acara pidana khusus menjadi lebih penting lagi artinya bagi Kejaksaan. Kesimpulannya, Jaksa memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi.

D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi

1. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* yang artinya peristiwa yang dapat dipidana dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah *delik* yang dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman (pidana), sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana. Istilah lain yang sering digunakan untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana antara lain peristiwa pidana, perbuatan pidana, pelanggaran pidana, dan perbuatan yang dapat dihukum.³²

³² Masruchin Ruba'I, **Asas-Asas Hukum Pidana**, UM Press & Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2001, hal 21.

Luas pengertiannya sehingga juga meliputi delik-delik yang diwujudkan oleh korporasi, orang mati, orang tidak dikenal menurut hukum pidana Indonesia.³³ Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana, dan pelaku ini merupakan “subyek tindak pidana”.³⁴

Moeljatno menjelaskan perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh suatu aturan hukum yang dilarang dan diancam pidana, larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan, kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.³⁵

Belum ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*, oleh karena itu istilah-istilah atau pendapat para sarjana tersebut tidak mengikat suatu definisi, tidak masalah mana yang mau digunakan sebagai rujukan selama tidak mengubah makna dari *strafbaarfeit* itu sendiri. Dalam hal melakukan pendekatan pidana terhadap istilah *strafbaarfeit* terdapat dua pandangan dari para ahli hukum, yaitu:

Pertama, adalah penganut pandangan dualisme yang memisahkan antara unsur perbuatan yang melekat pada diri orangnya tentang tindak pidana. Dari sudut abstrak, aliran ini memandang bahwa jika suatu perbuatan yang dilarang itu telah dilakukan atau terjadi, baru melihat pada orangnya. Dan apabila orang

³³ Andi Zainal Abidin, **Bunga Rampai Hukum Pidana**, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, hal 77.

³⁴ Wirjono Prodjodikoro, **Asas-Asas Hukum Pidana: Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana**, Balai Pustaka, Jakarta, 1980, hal 37.

³⁵ Moeljatno, **Asas-Asas Hukum Pidana**, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hal 54.

tersebut mempunyai kemampuan untuk bertanggungjawab, maka perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepadanya. Dengan demikian kepadanya yang melakukan perbuatan yang dilarang tersebut dapat diajtuhi hukuman pidana.

Kedua adalah penganut pandangan monoisme, yang tidak memisahkan mengenai unsur-unsur mengenai diri orangnya. Aliran monoisme memandang dari sudut pandang yang bersifat konkrit, artinya *strafbaarfeit* tidak dapat dipisahkan dengan orangnya. Oleh karena itu unsur-unsur mengenai diri orangnya tidak dipisahkan dengan unsur mengenai perbuatan. Semua aspek yang mempengaruhi dapat dikategorikan sebagai unsur tindak pidana.

Pandangan tersebut tidak ada yang salah dan semua dapat dibenarkan, karena dalam praktik hukum yang menjadi perhatian dan acuan adalah unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan dan tidak mengacu pada salah satu pendapat teoritis.³⁶ Oleh karena itu dalam praktik hukum untuk memidana terdakwa yang dihadapkan ke sidang pengadilan dengan dakwaan melakukan tindak pidana tertentu, maka mutlak disyaratkan terpenuhinya seluruh unsur yang terdapat dalam tindak pidana tersebut. Jika yang didakwakan adalah tindak pidana yang rumusannya terdapat unsur kesalahan dan atau melawan hukum yang bersifat subyektif, contoh pada pasal 368, 369, 378, 390 maka unsur tersebut juga harus ada dalam diri pelaku dalam artian harus terbukti.

³⁶ Adami Chazawi, **Pelajaran Hukum Pidana I**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal 76.

Akan tetapi apabila dalam rumusan tindak pidana yang didakwakan tidak dicantumkan unsur mengenai kesalahan pada diri orangnya, maka unsur tersebut tidak perlu dibuktikan. Dalam hal ini tidak berarti bahwa pada diri pelaku tidak terdapat unsur kesalahan, melainkan sistem hukum pidana Indonesia mengakui asas tiada pidana tanpa kesalahan.

Sementara itu kemampuan untuk bertanggungjawab adalah mengenai hal lain, yakni perihal penjatuhan pidananya. Persoalan kemampuan bertanggungjawab ini baru menjadi hal yang penting ketika pidana hendak dijatuhkan. Untuk terjadinya atau terwujudnya tindak pidana sudah cukup dibuktikan terhadap semua unsur yang ada pada tindak pidana yang bersangkutan.

2. Tinjauan Tentang Korupsi

Istilah korupsi berasal dari satu kata dalam bahasa Latin yakni *corruptio* atau *corruptus* yang disalin ke berbagai bahasa. Misalnya disalin dalam bahasa Inggris menjadi *corruption* atau *corrupt* dalam bahasa Perancis menjadi *corruption* dan dalam bahasa Belanda disalin menjadi istilah *corruptive* (*korruptie*).³⁷ Dari bahasa Belanda itulah lahir kata korupsi dalam bahasa Indonesia.³⁸

Secara harfiah istilah korupsi berarti segala macam perbuatan yang tidak baik, seperti yang dikatakan oleh Andi Hamzah sebagai kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari

³⁷ Adami Chazawi, **Hukum Pidana Materil Dan Formil**, Bayumedia Publishing, Malang, 2011, hal 1.

³⁸ Andi Hamzah, **Korupsi Di Indonesia Masalah Dan Pemecahannya**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, hal 7.

kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.³⁹ Selanjutnya arti kata korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata Bahasa Indonesia disimpulkan oleh Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang menjelaskan korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan sogok dan sebagainya.⁴⁰

Korupsi meliputi kegiatan-kegiatan tidak patut dan berkaitan dengan kekuasaan, baik di kalangan pemerintahan maupun pada swasta untuk memperoleh kedudukan secara tidak patut dan termasuk di dalamnya berupa kegiatan lain seperti penyogokan dan lain sebagainya. Di samping itu ada pula yang menyatakan bahwa korupsi merupakan suatu bagian dari kejahatan kerah putih atau biasa disebut *white collar crime*, yaitu perbuatan yang bersifat illegal yang dilakukan oleh kalangan terpelajar dan memiliki kekuasaan atau jabatan pada bidang tertentu⁴¹, dan dilakukan dengan cara menggunakan akal bulus atau tipuan yang bersifat terselubung untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

Corruptie yang juga disalin menjadi *corruptiën* dalam bahasa Belanda itu mengandung perbuatan korup, penyuapan.⁴² Korup (*corrupt*) adalah suatu hal busuk, suka menerima uang suap, uang sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya. Korupsi (*corruption*) adalah suatu perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya. Sedangkan koruptor diartikan sebagai orang yang korupsi. Baharuddin Lopa

³⁹ Adami Chazawi, *op.cit.*, hal 1-2.

⁴⁰ Poerwadarminta, **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, Jakarta, 1976, hal 357.

⁴¹ SAP Mata Kuliah Viktimologi, **White Collar Crime**, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2013.

⁴² Wijowasito, **Kamus Umum Belanda Indonesia**, Ichtar Baru, Jakarta, 1999, hal 128.

mengutip pendapat dari David M. Chalmers, menguraikan arti istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum.⁴³

Korupsi juga dapat terjadi akibat adanya kesalahan yang dikarenakan pelakunya melakukan kesengajaan atau kelalaian dalam mengelola keuangan negara.⁴⁴ Kerugian negara menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara adalah berkurangnya uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.⁴⁵ Kesimpulan diambil dari definisi yang dikemukakan antara lain manipulasi dan keputusan mengenai keuangan yang membahayakan perekonomian sering dikategorikan sebagai perbuatan korupsi.⁴⁶

3. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Tindak Pidana Korupsi diartikan:

Pasal 2

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,

⁴³ Baharuddin Lopa, **Kejahatan Korupsi Dan Penegakan Hukum**, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2001, hal 67.

⁴⁴ Muhammad Djafar Saidi, **Hukum Keuangan Negara Edisi Revisi**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal 109.

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara.

⁴⁶ *Ibid.*, hal 68.

dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Dari penjelasan Pasal 2 ayat (1) dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana korupsi apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang memenuhi keseluruhan unsur-unsurnya, terdapat dua unsur antara lain melawan hukum dan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri.

Melawan hukum, mencakup perbuatan melawan hukum secara formil maupun materiil meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan. Secara formil adalah perbuatan yang mengandung suatu unsur atau beberapa unsur yang dalam undang-undang tertulis ditegaskan sebagai hal yang melawan hukum. Secara materiil adalah perbuatan yang menurut hukum yang hidup dalam masyarakat (baik tertulis maupun tidak) dipandang sebagai perbuatan yang melawan hukum meski tidak diatur secara tertulis pada undang-undang.⁴⁷

Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Memperkaya diri sendiri adalah dengan melakukan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri. Memperkaya orang lain adalah akibat dari perbuatan melawan dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya harta bendanya. Jadi yang diuntungkan

⁴⁷ Ridwan Halim, **Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hal 51.

bukan pelaku langsung. Sedangkan memperkaya korporasi diartikan mendapat keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah suatu korporasi.⁴⁸

Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).⁴⁹

Unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 3 antara lain, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dimilikinya, dan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Termasuk tindak pidana korupsi adalah setiap perbuatan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud agar pegawai negeri atau penyelenggara negara dimaksud berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya dan pegawai negeri atau penyelenggara negara tidak segera melaporkan pemberian atau janji tersebut kepada pihak berwajib. Tindak pidana korupsi dibagi menjadi 2 (dua) jenis antara lain:

⁴⁸ Darwan Prins, **Hukum Acara Pidana Indonesia**, Pradnya Paramita, Jakarta, 1998, hal 77.

⁴⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- a. Korupsi sesuai dengan undang-undang atau *administrative corruption*.

Dimana segala sesuatu yang dijalankan adalah sesuai dengan hukum atau peraturan yang berlaku. Akan tetapi individu tertentu memperkaya diri sendiri (Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi);

- b. Korupsi yang bertentangan dengan undang-undang atau *against the rule of corruption*. Perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hukum. Contoh, penyalahgunaan kewenangan, penyuapan, dan lain-lain.

Barang siapa melakukan kejahatan yang tercantum dalam Pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 425, 435 KUHP menurut prespektif hukum, definisi korupsi secara jelas telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam Undang-Undang Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut tindak pidana korupsi dirumuskan ke dalam tiga puluh bentuk dan jenis. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara rinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi.

TABEL 2.1.

BENTUK DAN JENIS TINDAK PIDANA KORUPSI

Bentuk dan Jenis Tindak Pidana Korupsi	Pasal
1. Kerugian Keuangan Negara	Pasal 2 Pasal 3
2. Suap-menyuap	Pasal 5 ayat (1) huruf a Pasal 5 ayat (1) huruf b Pasal 13 Pasal 5 ayat (2) Pasal 12 huruf a Pasal 12 huruf b Pasal 11 Pasal 6 ayat (1) huruf a Pasal 6 ayat (1) huruf b Pasal 6 ayat (2) Pasal 12 huruf c Pasal 12 huruf d
3. Penggelapan dalam jabatan	Pasal 8 Pasal 9 Pasal 10 huruf a Pasal 10 huruf b Pasal 10 huruf c
4. Pemerasan	Pasal 12 huruf e Pasal 12 huruf g Pasal 12 huruf f
5. Perbuatan curang	Pasal 7 ayat (1) huruf a Pasal 7 ayat (1) huruf b Pasal 7 ayat (1) huruf c Pasal 7 ayat (1) huruf d Pasal 7 ayat (2) Pasal 12 huruf h
6. Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan	Pasal 12 huruf i
7. Gratifikasi	Pasal 12 B jo. Pasal 12 C

Sumber: *Data Sekunder, diolah, 2013.*⁵⁰

⁵⁰ Komisi Pemberantasan Korupsi, **Memahami Untuk Membasmi: Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi**, Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, hal 20-21.

Selain definisi yang telah disebutkan diatas, masih ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Jenis tindak pidana lain itu tertuang pada Pasal 21, 22, 23, dan 24 Bab III Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁵¹ Unsur-unsur tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut:

- a. Unsur perbuatan melawan hukum;
- b. Unsur perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- c. Unsur perbuatan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; dan
- d. Unsur perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.⁵²

Dengan memperhatikan unsur-unsur di atas maka modus operandi dari suatu tindak pidana korupsi dapat diidentifikasi menjadi 5 (lima) jenis, antara lain:

- a. *Discretionary Corruption*, yaitu korupsi yang dilaksanakan karena adanya kebebasan atau diskresi dalam menentukan suatu kebijaksanaan, sekalipun wujudnya bersifat sebagai kebijakan yang sah, akan tetapi substansi dari kebijakan tersebut cenderung memberikan keuntungan kepada pihak-pihak tertentu;

⁵¹ *Ibid.*,

⁵² S. Anwari, *Quo Vadis Pemberantasan Korupsi Di Indonesia: Studi Kasus Tindak Pidana Korupsi Dan Strategi Pemberantasannya*, Institute Of Socio-Economics And Political Studies "People Message" (AMRA), Jakarta, 2005, hal 9.

- b. *Illegal Corruption* adalah korupsi yang dilakukan dengan cara melakukan suatu tindakan yang dimaksudkan mengacaukan tatanan bahasa atau maksud hukum dari suatu peraturan maupun regulasi tertentu dengan sengaja;
- c. *Mercenary Corruption* adalah korupsi yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi yang dilakukan melalui penyalahgunaan kewenangan atas dasar kekuasaan;
- d. *Ideological Corruption* merupakan korupsi berupa penggabungan antara modus *discretionary corruption* dengan *illegal corruption* yang ditujukan untuk keuntungan kelompok tertentu;
- e. *Gratifikasi* dalam pengertian luas diartikan sebagai pemberian yang meliputi uang, barang, rabat (*discount*) komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan dan fasilitas penginapan, perjalanan wisata dan pengobatan gratis dan fasilitas lain yang diterima di dalam maupun luar negeri dan dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik ataupun tanpa sarana elektronik.⁵³

Sehubungan dengan penggunaan keuangan atau perekonomian negara dalam penjelasan umum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi artinya menggunakan uang atau perekonomian negara. perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah

⁵³ Malang Corruption Watch, *Narasi Modus Dan Pelaku*, Malang, Malang Corruption Watch, 2013, hal 3.

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tujuan memberikan manfaat, kemakmuran, serta kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Tindak pidana korupsi dapat dirumuskan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh setiap orang yang secara terbukti melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.⁵⁴



⁵⁴ Laden Marpaung, **Tindak Pidana Korupsi-Pemberantasan Dan Pencegahan**, Djambatan, Jakarta, 2001, hal 5.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan laporan skripsi ini adalah jenis penelitian hukum empiris, yaitu dengan cara mengidentifikasi dan menganalisis hukum secara nyata, tidak hanya berdasarkan pada segi peraturan saja, melainkan mengkombinasikan antara suatu peraturan dengan pelaksanaannya sesuai dengan kondisi faktual yang terjadi di masyarakat. Pendekatan hukum empiris ini digunakan dengan tujuan untuk mengetahui penerapan sistem penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Jaksa pada Kejaksaan Negeri Malang, serta memberikan masukan positif sebagai sarana optimalisasi sistem penyidikan yang berjalan saat ini.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu pendekatan penelitian yang mengkaji permasalahan yang terjadi di masyarakat untuk hendak diteliti terutama dari segi aspek hukum dan penerapan hukumnya, khususnya terkait optimalisasi peran Kejaksaan terkait penyidikan tindak pidana korupsi.

Penelitian berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang telah ada untuk mengidentifikasi dan menganalisa gejala hukum yang timbul, kemudian dikaitkan dengan isu penelitian.

C. Alasan Pemilihan Lokasi

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode studi lapangan dan kepustakaan yang berhubungan dengan masalah-masalah tindak pidana khusus terutama terkait isu pemberantasan tindak pidana korupsi. Pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan subyek bahasan yang luas, maka berdasarkan masukan dari beberapa pihak penulis memilih untuk mengkhususkan lagi dari seluruh rangkaian penyidikan tindak pidana khusus menjadi fokus hanya pada penyidikan terkait tindak pidana korupsi, guna kelengkapan dan kedetailan penjelasan terkait isu yang dibahas pada laporan ini.

Fokus lokasi penelitian dilatar belakangi oleh fakta minimnya penanganan kasus korupsi selama ini di wilayah hukum Kota Malang, terbukti dengan minimnya produk hukum yang dikeluarkan oleh lembaga Kejaksaan Negeri Malang terkait tindak pidana korupsi. Data pra survey menunjukkan kinerja Kejaksaan Negeri Malang dalam menangani proses penyidikan tindak pidana korupsi selama 3 (tiga) tahun terhitung pada tahun 2011 hingga tahun 2013.

Data pra survey menyebutkan, pada tahun 2011 Kejaksaan Negeri Malang hanya mampu melakukan penyidikan terhadap 3 (tiga) kasus tindak pidana korupsi, dimana terdapat 3 (tersangka) dengan 3 (tiga) pemeriksaan berbeda pada 1 (satu) skenario kasus terkait penyalahgunaan belanja bahan bakar Dinas Perhubungan Kota Malang. Tahun 2012 nihil dengan kata lain Kejaksaan Negeri Malang sama sekali tidak melakukan penyidikan yang berhubungan dengan kasus tindak pidana korupsi. Sedangkan tahun 2013 hingga saat ini hanya ada 2 (dua)

kasus dugaan korupsi yang ditangani dan masih berada dalam proses penyidikan.⁵⁵ Atas dasar pertimbangan tersebut, maka merupakan suatu daya tarik tersendiri untuk mengidentifikasi penyebab lemahnya penyidikan terhadap tindak pidana korupsi.

Berdasarkan alasan yang telah dikemukakan diatas fokus lokasi penelitian bertujuan untuk mengetahui dan memahami peran Kejaksaan beserta mampu mendapatkan penjelasan terkait kendala yang dihadapi Kejaksaan dalam mengoptimalkan proses penyidikan tindak pidana korupsi khususnya di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Malang.

D. Jenis Dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang ada pada skripsi ini dibedakan menjadi 2 (dua) jenis data, antara lain:

1. Data Primer

Data primer dalam sebuah penelitian berupa data yang diperoleh langsung dari responden di lokasi penelitian.⁵⁶ Data primer diperoleh dari penelitian langsung, diamati, dan dicatat untuk pertama kalinya. Sumber data diperoleh secara langsung dari lapangan dan hasil penelitian merupakan hasil dari wawancara dengan Jaksa dan pihak terkait judul penelitian.

⁵⁵ Kejaksaan Negeri Malang, 2013, **Penanganan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2011-2013**, Malang, Kejaksaan Negeri Malang, hal 7.

⁵⁶ Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, 1986, hal 123.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam suatu penelitian merupakan data atau masukan seputar isu objek yang dibahas yang bersumber pada peraturan perundang-undangan, literatur, dokumen, dan lain-lain terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.⁵⁷ Data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan melalui data tertulis dengan melakukan penelusuran kepustakaan, informasi, dan literatur baik yang berupa buku maupun jurnal terkait optimalisasi peran kejaksaan dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi. Dengan demikian sumber data sekunder berasal dari Pusat Dokumentasi dan Arsip Kejaksaan Negeri Malang, dokumentasi dari *Malang Corruption Watch (MCW)*, serta perpustakaan elektronik.

E. Teknik Memperoleh Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk mengadakan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara atau dengan kata lain *interview* merupakan suatu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan informasi atau keterangan terkait dengan permasalahan yang dibahas. Metode wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara

⁵⁷ Soerjono Soekanto, dan Siti Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1982, hal 25.

pewawancara dengan responden.⁵⁸ Fokus wawancara secara langsung ditujukan dengan Jaksa pada seksi tindak pidana khusus di Kejaksaan Negeri Malang serta pihak-pihak lain yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung atau mempunyai peranan terkait isu yang dibahas pada laporan skripsi ini, yakni optimalisasi peran kejaksaan dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi pada seksi tindak pidana khusus.

2. Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencatat dan menyalin data-data yang diperlukan, menelusuri pustaka dan peraturan perundang-undangan terkait materi yang akan dibahas, yakni optimalisasi peran Kejaksaan dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi pada seksi tindak pidana khusus. Data-data ini diperoleh antara lain dari arsip *Malang Corruption Watch (MCW)*, maupun arsip pada Kejaksaan Negeri Malang yang berkaitan dengan penyidikan tindak pidana korupsi. Adapun data-data yang penulis peroleh merupakan bersumber pada dokumentasi yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Malang dan pihak lain yang terkait.

F. Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling

Populasi dalam sebuah penelitian merupakan keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda, kejadian, kasus-kasus, waktu, tempat, dan sifat atau ciri yang sama.⁵⁹ Dalam

⁵⁸ M. Nasir, **Metode Penelitian**, Bumi Aksara, Jakarta, 1988, hal 234.

⁵⁹ Bambang Sunggono, **Metodologi Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal 118.

penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh Jaksa di Kejaksaan Negeri Malang.

Sampel merupakan himpunan bagian atau sebagian dari populasi.⁶⁰ Dengan kata lain sampel merupakan bagian yang secara khusus terdapat pada suatu populasi. Dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah Jaksa pada Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Malang yang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi.

Responden adalah orang yang menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peneliti untuk tujuan penelitian. Dalam penelitian ini responden ditentukan secara *purposive sampling*, hal ini dikarenakan peneliti menilai responden yang dimaksud mempunyai latar belakang pengetahuan terhadap penelitian yang dilakukan. Responden dalam penelitian ini adalah dua Jaksa yang pernah melakukan penyidikan terhadap perkara tindak pidana khusus, khususnya terkait perkara korupsi.

G. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisa data yang telah dikumpulkan, penulis menggunakan metode deskriptif analisis. Yaitu memaparkan seluruh hasil studi lapangan dan hasil studi literatur yang telah dilakukan sebelumnya, kemudian menganalisa data-data yang diperoleh dan selanjutnya digunakan untuk membahas permasalahan pada bab hasil dan pembahasan yang disesuaikan dengan apa yang telah tercantum pada rumusan masalah pada bab terdahulu yakni terkait dengan

⁶⁰ *Ibid.*, hal 119.

optimalisasi peran Kejaksaan Negeri Malang dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang sedang dikaji.⁶¹


H. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini meliputi 4 (empat) komponen, antara lain:

1. Optimalisasi adalah suatu cara atau langkah-langkah yang dapat dilakukan guna mendapatkan hasil yang optimal dengan segala kendala yang mempengaruhinya;
2. Kejaksaan Negeri Malang adalah Kejaksaan Negeri Tipe A yang didasarkan pada pembagian pola organisasi didasarkan atas kedudukan, beban kerja, dan atau kekhususan suatu daerah;
3. Jaksa adalah pelaksana kewenangan yang berwenang sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan amanat undang-undang;
4. Penyidikan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan adanya bukti itu membuat terang suatu tindak pidana korupsi yang terjadi guna menemukan tersangkanya; dan

⁶¹ Roni Hanitijo Soemitro, **Metode Penelitian Hukum**, Graha Indonesia, Jakarta, 1983, hal 24.

5. Tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kejaksaan Negeri Malang

Upaya untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai salah satu fungsi hukum dilaksanakan oleh pemerintah melalui aparat-aparat negara, yaitu yang dikenal sebagai aparat penegak hukum. Hukum acara pidana yang termasuk dalam aparat penegak hukum antara lain termasuk di dalamnya ialah Polisi, Jaksa, Hakim, dan Petugas Lembaga Pemasarakatan. Oleh karena itu wewenang, tugas, serta fungsi masing-masing aparat penegak hukum tersebut tidak hanya berkaitan dengan menerapkan hukum pidana formal dan material saja, melainkan pula melaksanakan tugas melindungi masyarakat dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sejahtera sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.⁶²

Atas dasar kewenangan, fungsi, dan tugas ini maka dalam pembuatan skripsi dengan format judul “Optimalisasi Peran Kejaksaan Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi” di laksanakan bertempat di Kejaksaan Negeri Malang yang beralamatkan di Jalan Simpang Panji Suroso Nomor 5 Malang atas dasar pertimbangan terkait kesesuaian antara kewenangan lembaga negara Kejaksaan dengan substansi yang di pilih sebagai judul skripsi.

⁶² Suhartono, **Peningkatan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Penyelamatan Kerugian Keuangan Negara Pada Seksi Tindak Pidana Khusus**, Seksi Tipisus dan Datun, Kejaksaan Negeri Kuala Tungkal, Kuala Tungkal, 2001, hal. 2

Kejaksaan Negeri Malang merupakan Kejaksaan Negeri Tipe A yang didasarkan pada pembagian pola organisasi didasarkan atas kedudukan, beban kerja, dan atau kekhususan suatu daerah. Sejarah singkat menyebutkan Kejaksaan Negeri Malang mengalami beberapa kali perpindahan lokasi, pada tahun 1957 berada di Jalan Pattimura Kota Malang dan pada tahun 2005 hingga saat ini berada di Jalan Simpang Panji Suroso Nomor 5 Kota Malang.

Wilayah hukum Kejaksaan Negeri Malang meliputi Kota Malang saja, hal ini didasari oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Batu dan dengan dibentuknya Kejaksaan Negeri Batu di Kota Batu, maka Kota Batu tidak lagi menjadi bagian dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Malang. Selain undang-undang pembentukan kota batu, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 menyatakan bahwa telah terbentuk Kejaksaan Negeri Kepanjen sehingga untuk wilayah Kepanjen tidak lagi menjadi bagian dari wilayah hukum Kejaksaan Negeri Malang.


Batas yuridiksi Kejaksaan Negeri Malang:

- Sebelah Timur berbatasan dengan daerah hukum Kabupaten Lumajang;
- Sebelah Utara berbatasan dengan daerah Kabupaten Malang;
- Sebelah Barat berbatasan dengan daerah Kabupaten Malang; dan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan daerah Kabupaten Blitar.

BAGAN 4.1.

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KEJAKSAAN NEGERI MALANG**

PERJA Nomor : 009/A/JA/01/2011
Tanggal : 24 Januari 2011



Sumber: *Data Sekunder, diolah, 2014.*

Mekanisme kerja Kejaksaan Negeri Malang diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagai berikut:

1. Kepala Kejaksaan Negeri Malang mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan Kejaksaan Negeri Malang, melakukan dan atau mengendalikan kebijakan pelaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif, melakukan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, eksekusi dan tindakan hukum lain, melakukan koordinasi penanganan perkara pidana tertentu dengan instansi terkait, melakukan pencegahan dan pelarangan terhadap orang yang terlibat dalam suatu perkara pidana untuk masuk kedalam atau keluar meninggalkan wilayah kekuasaan negara republik Indonesia, melakukan tindakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara, membina dan melakukan kerjasama dengan lembaga negara, instansi pemerintah dan organisasi lain, pemberian perijinan sesuai dengan bidang tugasnya, dan bertanggungjawab terhadap pengelolaan data dan statistik kriminal.
2. Sub Bagian Pembinaan mempunyai tugas melakukan pembinaan atas manajemen dan pembangunan prasarana dan sarana, pengelolaan ketatausahaan kepegawaian kesejahteraan pegawai, keuangan, perlengkapan organisasi dan tatalaksana, pengelolaan teknis atas milik negara yang menjadi tanggungjawabnya, pengelolaan data dan statistik kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi,

pemberian dukungan pelayanan teknis dan administrasi bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Kejaksaan Negeri Malang yang bersangkutan dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas. Sub Bagian Pembinaan terdiri dari urusan kepegawaian, urusan keuangan, urusan perlengkapan, urusan tata usaha, dan urusan daskrimti dan perpustakaan.

3. Seksi Intelijen adalah unsur pembantu pimpinan yang mempunyai tugas dan wewenang melakukan kegiatan intelijen penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk melakukan pencegahan tindak pidana guna mendukung penegakan hukum baik preventif maupun represif di bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, melaksanakan cegah tangkal terhadap orang-orang tertentu dan/atau turut menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman umum dan penanggulangan tindak pidana serta perdata dan tata usaha negara di daerah hukumnya. Serta memberikan dukungan intelijen Kejaksaan bagi keberhasilan tugas dan kewenangan Kejaksaan, melakukan kerjasama dan koordinasi serta pemantapan kesadaran hukum masyarakat di daerah hukumnya.
4. Seksi Tindak Pidana Umum mempunyai tugas melaksanakan pengendalian, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan

terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana umum.

5. Seksi Tindak Pidana Khusus mempunyai tugas melaksanakan pengendalian kegiatan penyelidikan, penyidikan, pra penuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, upaya hukum, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, lepas bersyarat dan putusan pidana pengawasan serta tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana khusus.
6. Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas melakukan dan atau pengendalian kegiatan penegakan, bantuan, pertimbangan dan tindakan hukum lain dalam mewakili kepentingan negara, pemerintah, BUMN dan BUMD serta pelayanan hukum kepada masyarakat, di bidang perdata dan tata usaha negara.
7. Pemeriksa pada Kejaksaan Negeri Malang mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pengawasan atas kinerja dan keuangan intern semua unsur Kejaksaan pada Kejaksaan Negeri Malang maupun cabang kejaksaan negeri di daerah hukum Kejaksaan Negeri Malang, serta melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala Kejaksaan Negeri Malang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Peran Kejaksaan Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

1. Gambaran Umum Tindak Pidana Korupsi Di Kota Malang

Tahun 2013 merupakan tahun “Darurat Korupsi” khususnya bagi Kota Malang, hal ini dilandasi oleh hasil gelar perkara oleh masyarakat yang dilakukan pada tanggal 21 November 2013. Acara tersebut dihadiri oleh seluruh elemen masyarakat peduli hukum, maklumat ini dikeluarkan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan disepakati oleh LSM, akademisi, media massa, dan birokrasi antikorupsi.⁶³

Kesepakatan ini diambil karena praktik korupsi telah menjadi budaya di kalangan pejabat pemerintahan, dan hampir seluruh proyek di lingkungan pemkot dijadikan lahan guna mengambil keuntungan pribadi. Banyak kasus korupsi yang sudah masuk dan telah ditangani oleh penegak hukum antara lain Kejaksaan dan Polres Malang. Rata-rata kasus tersebut adalah hasil dari anggaran tahun sebelumnya yang dikorupsi oleh koruptor. Berikut merupakan gambaran mengenai kasus-kasus korupsi yang terjadi di Kota Malang selama ini:

TABEL 4.1.

⁶³ Jawa Pos, Radar Malang, 22 November 2013, **Kota Malang Darurat Korupsi**, hal 33.

DATA KASUS-KASUS KORUPSI DI KOTA MALANG

No.	Nama Proyek	Lokasi	Status
1.	Dugaan <i>mark-up</i> anggaran pengadaan lahan RSUD di Kelurahan Bumiayu, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang	Kota Malang	Akan Dilaporkan
2.	Korupsi pembangunan Jembatan Kedungkandang yang disinyalir ada kongkalikong antara pejabat di lingkungan Pemkot Malang dengan Kontraktor, PT. Nugraha Adi Taruna (NAT)	Kota Malang	Ditangani Penegak Hukum
3.	Dugaan <i>mark-up</i> anggaran pengadaan paku jalan solar cell	Kota Malang	Ditangani Penegak Hukum
4.	Dugaan korupsi uji kir	Kota Malang	Monitoring
5.	Dugaan penyelewengan mekanisme pengerjaan drainase sistem jacking Kota Malang	Kota Malang	Monitoring
6.	Dugaan <i>mark-up</i> anggaran pengadaan lahan <i>Malang International Education Park</i> (MIEP) di SBI Tlogowaru, Poltekcom, SMK 10, <i>Sampoerna Academy</i> , Kedungkandang 12Hektar	Kota Malang	Dilaporkan
7.	Dugaan korupsi penyelewengan pajak	Kota Malang	Akan Dilaporkan
8.	Pengadaan lahan Terminal Hamid Rusdi	Kota Malang	Monitoring
9.	Penjualan Buku Panduan Kurikulum 2013	Kota Malang	Akan Dilaporkan
10.	Pendistribusian buku perpustakaan di Kelurahan se-Kota Malang	Kota Malang	Akan Dilaporkan
11.	Korupsi pembebasan lahan Universitas Islam Negeri (UIN) Malang	Kota Malang	Sudah Dilaporkan Ke Kejaksaan

Sumber: *Data Sekunder, diolah, 2013.*

Tabel 4.1 menunjukkan dugaan tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi di Kota Malang. 3 (tiga) kasus berstatus monitoring, 4 (empat) kasus berstatus akan dilaporkan, 1 (satu) kasus berstatus dilaporkan, 2 (dua) kasus berstatus ditangani penegak hukum, dan 1 (satu) kasus berstatus sudah dilaporkan ke Kejaksaan.

Selama ini, *Malang Corruption Watch* mengaku sering menyerahkan data perkara korupsi ke Kejaksaan. Tapi penanganannya tidak ada, dengan alasan data yang diberikan oleh *MCW* kurang konkrit.⁶⁴ Dari 11 (sebelas) kasus yang terjadi di Kota Malang, hanya ada satu kasus yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Malang yakni kasus terkait pembebasan lahan Universitas Islam Negeri (UIN) Malang. Sedangkan sisanya masih terbengkalai dan belum mendapat tindakan tegas dari aparat penegak hukum.

Modus praktik kecurangan tindak pidana korupsi di Kota Malang beragam dan para pelakunya melakukan korupsi sedemikian cantik sehingga sulit diendus oleh aparat hukum.⁶⁵ Para pelaku tindak pidana korupsi umumnya menggunakan berbagai modus untuk mengambil keuntungan dari uang negara. Terdapat 15 (lima belas) klasifikasi modus yang telah teridentifikasi. Tiga modus utama yang paling banyak digunakan adalah *mark up*, pemotongan dana, dan penggelapan dana.

Mark Up menempati urutan pertama dalam hal modus yang paling banyak digunakan, yakni sekitar 12,6% dari total keseluruhan tindak pidana korupsi yang terjadi di Jawa Timur.⁶⁶ Modus ini merupakan cara klasik yang setiap tahunnya pasti muncul dalam kasus korupsi. Para pelaku korupsi umumnya mengganti angka-angka pada anggaran dengan nominal yang lebih tinggi dari pada harga yang seharusnya atau lebih tinggi dari harga asli.

⁶⁴ *Ibid.*, hal 43.

⁶⁵ Jawa Pos, Radar Malang, 21 November 2013, **Kejaksaan-Polisi Bedah Kasus**, hal 35.

⁶⁶ Malang Corruption Watch, **Narasi dan Sektor Kerugian**, Malang, Malang Corruption Watch, 2013, hal 4.

Modus kedua yang sering digunakan adalah pemotongan dana dengan prosentase sebesar 11,9%.⁶⁷ Modus ini digunakan mulai dari aparat desa, pegawai dinas, anggota DPRD, dan berbagai pelaku lain. Dengan modus ini, para pelaku tetap menyalurkan uang atau barang kepada pihak terkait, namun tidak 100%. Melainkan terdapat pemotongan pada uang atau barang tersebut, ada yang dipotong sekitar 10 – 20%, bahkan ada yang dipotong lebih dari 50%.⁶⁸

Modus ketiga adalah penggelapan dana, yakni sebesar 10,4%. Pada modus penggelapan dana para pelaku yang diamanahkan untuk menyalurkan uang ataupun barang kepada pihak terkait ternyata tidak menyalurkannya dan malah memasukannya ke kantong pribadi.⁶⁹

Selain ketiga modus yang telah dijelaskan di atas, terdapat beberapa pelaku korupsi yang menggunakan lebih dari satu modus. Dengan kata lain pelaku melakukan kompilasi modus praktik korupsi, yakni dengan metode penggabungan modus satu dengan modus yang lain guna mendapatkan keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan hanya menggunakan satu modus. Sebagai contoh pemotongan dana digabungkan dengan *mark up*, metode ini merupakan modus yang paling sering digunakan. Pelaku tindak pidana korupsi meninggikan jumlah anggaran, setelah dananya cair mereka memotong dana sesuai dengan selisih yang mereka buat.


⁶⁷ *Ibid.*, hal 5.

⁶⁸ *Ibid.*,

⁶⁹ *Ibid.*,

2. Peran Kejaksaan Negeri Malang Dalam Menangani Tindak Pidana Korupsi Periode Tahun 2011 Hingga 2013

Meningkatnya jumlah tindak pidana korupsi yang disertai dengan berkembangnya modus dan cara yang dilakukan oleh koruptor saat ini hendaknya disertai dengan perbaikan kinerja aparat hukum dalam upayanya memberantas korupsi. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga negara yang berwenang melakukan penyidikan memiliki peran untuk lebih meningkatkan kinerjanya dalam memberantas korupsi. Berikut adalah data penyidikan Kejaksaan Negeri Malang pada perkara tindak pidana khusus periode tahun 2011 sampai 2013.



TABEL 4.2.

**DATA PERKARA PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KHUSUS TAHUN
2011-2013**

No	Tahun	Identitas tersangka	Uraian kejahatan	Keterangan
1.	2011	Drs. Nanang Winarto	Diduga terjadi tindak pidana korupsi penyalahgunaan belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas pada Dinas Perhubungan Kota Malang T.A 2008	Pemberkasan
2.	2011	Drs. Pait Al. Wiyono	Diduga terjadi tindak pidana korupsi penyalahgunaan belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas pada Dinas Perhubungan Kota Malang T.A 2009	Pemberkasan
3.	2011	Drs. Bambang Hadiono	Diduga terjadi tindak pidana korupsi penyalahgunaan belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas pada Dinas Perhubungan Kota Malang T.A 2008-2009	Pemberkasan
4.	2012	-	NIHIL	-
5.	2013	Marwoto, dkk	Bahwa tidak dilakukannya prosedur yang benar yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan lahan UIN Maliki Malang untuk Tahun Anggaran 2008/2009 dan adanya selisih pembayaran yang mengindikasikan adanya perbuatan <i>mark up</i> terhadap pengadaan lahan untuk pembangunan kampus UIN II Malang	Pemberkasan
6.	2013	Amir Sutejo, dkk	Dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana bantuan hibah dari Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi (DITJEN DIKTI) Kementerian Pendidikan Nasional Tahun Anggaran 2008 untuk pembangunan gedung serbaguna Kampus Universitas Kanjuruhan Malang sebesar Rp. 2.045.000.000,00 (dua miliar empat puluh lima juta rupiah)	Pemberkasan

Sumber: *Data Sekunder, diolah, 2014.*

Data tabel diatas menunjukkan jumlah perkara tindak pidana khusus terkait korupsi pada proses penyidikan yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Malang tahun 2011 sampai 2013. Tahun 2011 terdapat 3 (tiga) kasus tindak pidana korupsi yang berhasil disidik dalam skenario pembelanjaan bahan bakar minyak/gas dan pelumas di dinas perhubungan Kota Malang tahun anggaran 2008-2009 yang pada akhirnya terbukti bersalah dan melakukan tindak pidana korupsi. Tahun 2012 nihil dengan kata lain tidak ada kasus tindak pidana korupsi yang ditangani sepanjang tahun. Tahun 2013 terdapat 2 (dua) kasus tindak pidana korupsi, pertama tidak dilakukannya prosedur yang benar yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan lahan UIN Maliki Malang untuk Tahun Anggaran 2008/2009 dan adanya selisih pembayaran yang mengindikasikan adanya perbuatan *mark up* terhadap pengadaan lahan untuk pembangunan kampus UIN II Malang, dan yang kedua adalah adanya dugaan tindak pidana korupsi terkait penyalahgunaan dana bantuan hibah dari Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi (DITJEN DIKTI) Kementerian Pendidikan Nasional Tahun Anggaran 2008 untuk pembangunan gedung serbaguna pada Kampus Universitas Kanjuruhan Malang sebesar Rp. 2.045.000.000,00 (dua miliar empat puluh lima juta rupiah).

Penjelasan data tabel diatas berbanding terbalik apabila dibandingkan dengan laporan dugaan korupsi yang selama ini terjadi di Kota Malang yang telah disampaikan pada uraian sebelumnya. Tingginya tingkat korupsi dan rendahnya kinerja Kejaksaan Negeri Malang dalam memberantas tindak pidana korupsi membuktikan banyaknya kendala atau hambatan yang dialami Kejaksaan Negeri Malang dalam memberantas korupsi.

Kota Malang dengan tingkat korupsi yang tinggi saat ini masih tergolong minim tindakan pemberantasan korupsi. Dapat dilihat pada kinerja Kejaksaan Negeri Malang yang hanya menangani sebagian kecil kasus-kasus korupsi yang terjadi di Kota Malang. Melihat jumlah kasus yang ditangani serta lamanya waktu yang dibutuhkan dalam proses mendapatkan putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka hal ini menunjukkan banyaknya kendala penghambat di dalam proses penanganan kasus tindak pidana korupsi terutama bila berkaitan dengan penyidikan oleh Kejaksaan Negeri Malang.

C. Kendala Dan Upaya Yang Dilakukan Kejaksaan Negeri Malang Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi

1. Kendala Kejaksaan Negeri Malang Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi

Sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Kejaksaan, Jaksa dapat melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Tindak pidana tertentu yang memberikan kewenangan kepada Jaksa untuk bertindak sebagai penyidik antara lain terdapat dalam hukum acara pidana khusus salah satunya adalah pada penanganan kasus tindak pidana korupsi. Dalam melakukan penyidikan terhadap kasus tindak pidana korupsi. Jaksa penyidik harus bertindak sebagaimana yang ditentukan hukum acara pidana umum serta memperhatikan aturan-aturan yang bersifat khusus, aturan tersebut sebagaimana tertuang dalam undang-undang korupsi maupun undang-undang lain dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi.

Penyidikan wajib dilakukan secara sistematis dan terarah agar proses penyidikan dapat berlangsung dengan baik, tidak terkecuali pada penanganan kasus tindak pidana korupsi. Hukum acara pidana telah mengatur tentang tata cara bagaimana penyidikan semestinya berlangsung, dimaksudkan agar penyidikan tersebut dapat berjalan secara sistematis dan maksimal. Jaksa penyidik memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan tindakan sebagaimana yang telah diatur dalam hukum acara pidana, sebagai contoh perihal melakukan penangkapan, penyitaan, dan penggeledahan terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Seiring dengan meningkatnya kasus korupsi yang terjadi di Kota Malang dan berkembangnya modus korupsi yang terjadi hingga saat ini, banyak diantara anggota masyarakat yang menyalurkan keluhannya berdasarkan temuan praktik kecurangan yang didapat dengan melapor kepada Kejaksaan. Dalam hal ini Kejaksaan Negeri Malang telah mengantisipasi keluhan tersebut dengan cara menampung berbagai aspirasi tersebut agar dapat terhubung dengan masyarakat dan mengetahui permasalahan atau keluhan yang secara langsung dirasakan dan disampaikan oleh masyarakat sendiri.

Kejaksaan Negeri Malang memandang keluhan tersebut bukanlah sebagai beban, melainkan sebagai kritik positif agar tercipta lingkungan masyarakat kondusif yang diharapkan oleh masyarakat, dan hal ini merupakan suatu kewajiban serta tantangan tersendiri bagi pemerintah khususnya Kejaksaan Negeri Malang yang harus dicarikan jalan keluarnya agar mendapatkan solusi nyata yang hendaknya dapat segera dirasakan manfaatnya bagi seluruh kalangan.

Dari informasi yang di dapat baik melalui proses wawancara maupun menghadiri seminar terkait korupsi, ditemukan beberapa permasalahan yang menjadi kendala Kejaksaan Negeri Malang dalam memberantas tindak pidana korupsi, antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut. Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Malang yakni Bapak Munasim, untuk memberantas korupsi yang terjadi di Kota Malang, Kejaksaan saat ini masih mengalami beberapa kendala. Kendala mendasar yang terjadi adalah lemahnya kinerja anggota Kejaksaan, beliau menilai kinerja anggotanya terkesan santai. Sehingga semangat upaya pemberantasan tindak pidana korupsi tergolong rendah.⁷⁰ Selain kelemahan mendasar yang disampaikan diatas, terdapat kelemahan lain dan diklasifikasikan menjadi dua kategori yakni kendala eksternal dan kendala internal, antara lain dijelaskan sebagai berikut:

1. Faktor Kendala Yang Bersifat Eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor penghambat yang berasal dari luar subsistem tetapi memiliki peran dalam sistem tersebut. Kendala yang berasal dari luar sistem Kejaksaan, contohnya lembaga-lembaga lain yang berhubungan dengan pemberantasan korupsi. Merupakan faktor pendukung yang mempengaruhi berhasil atau tidaknya sistem kinerja Jaksa penyidik dalam memberantas tindak pidana korupsi di luar Kejaksaan, antara lain:

⁷⁰ Jawa Pos, Radar Malang, 22 November 2013, **Kota Malang Darurat Korupsi**, hal 43.

- a. Perumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang multitafsir.

Pada Pasal 2 ayat (1), terdapat unsur perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri, yang artinya adalah dengan melakukan perbuatan melawan hukum tersebut si pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri. Syarat agar perbuatan tersebut dapat dianggap selesai melakukan tindak pidana korupsi adalah dengan cara penyidik berhasil membuktikan pelaku melakukan perbuatan yang dirasa melawan hukum yang berpengaruh secara nyata dengan ditandai adanya terdapat penambahan kekayaan. Disebut sebagai kendala karena sulit untuk dibuktikan, mengingat untuk selesainya perbuatan memperkaya haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu. Salah satu syarat adalah adanya tambahan atau perolehan kekayaan, yakni kekayaan yang diperoleh dari sumber kekayaan yang tidak seimbang.

Unsur merugikan keuangan negara sulit dibuktikan karena untuk mengetahui benar atau tidaknya telah terjadi kerugian perlu dilakukan penyidikan mendalam yang dilakukan secara teliti dan sistematis.⁷¹ Untuk membuktikan bahwa hal itu dapat merugikan negara, semua bergantung pada kemampuan Jaksa penyidik dalam menganalisis dan menilai aspek yang menyertai atau ada di sekitar perbuatan dalam rangkaian peristiwa yang terjadi.

⁷¹ Hasil wawancara dengan Bapak Irawan Eko Cahyono, SH., selaku Jaksa Fungsional pada Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Malang, pada tanggal 3 Desember 2013.

Hal ini juga menjadi kendala dalam penyidikan tindak pidana korupsi, karena pengetahuan Jaksa terhadap modus-modus tindak pidana korupsi yang tergolong rapi, terorganisir, dan sistematis tergolong masih terbatas serta perlu peningkatan. Terlebih lagi apabila sejak awal suatu perkara tersebut telah diskenario atau dirancang dengan sedemikian rupa dan dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki peran serta kewenangan.⁷²

- b. Ketergantungan Kejaksaan Negeri Malang kepada instansi lain (BPK) untuk memperoleh informasi atau data bukti tindak pidana korupsi.

Peranan bukti dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi merupakan hal penentu apakah kasus tersebut dapat dilanjutkan ke proses penuntutan atau tidak. Dan untuk memperoleh bukti yang kuat tidak mudah. Sebagai contoh pada kasus korupsi yang melibatkan kerugian keuangan negara, pada kasus seperti ini Jaksa penyidik biasa bekerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara. Dan dari hasil audit yang dilakukan oleh BPK inilah yang nantinya dapat dikaji lebih lanjut apakah benar terjadi kerugian keuangan negara atau tidak.⁷³

⁷² Hasil wawancara dengan Bapak Irawan Eko Cahyono, SH., selaku Jaksa Fungsional pada Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Malang, pada tanggal 3 Desember 2013.

⁷³ Hasil wawancara dengan Bapak Suhartono, SH., selaku Jaksa Fungsional pada Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Malang, pada tanggal 5 Desember 2013.

Permasalahannya adalah untuk memberikan data audit yang diharapkan oleh Jaksa penyidik, auditorpun tidak bisa melakukan audit secara langsung karena untuk mendapatkan hasil audit harus ada ahli teknis berdasarkan konstruksi yang telah dihitung dan perlu waktu yang cukup lama karena kesibukan dari BPK, sehingga proses penyidikan sering kali terhambat karena lambatnya proses perhitungan kerugian keuangan negara dari BPK.⁷⁴

c. Laporan masyarakat tidak diimbangi oleh data yang konkrit.

Pemerintah dan masyarakat memiliki peran penting untuk memberantas tindak pidana korupsi. Tanggungjawab dan kerjasama yang baik antara masyarakat dengan pemerintah merupakan kunci sukses memberantas tindak pidana korupsi. Laporan masyarakat sering kali menjadi awal diungkapnya kasus korupsi, namun tingginya laporan masyarakat tanpa diimbangi dengan tindakan tidak akan membuahkan hasil. Saat ini terjadi penumpukan laporan dari masyarakat tentang dugaan terjadinya tindak pidana korupsi yang belum ditangani.⁷⁵

Hal ini timbul disebabkan oleh sebagian pelaporan tersebut tidak didukung oleh data atau petunjuk yang dapat dijadikan titik tolak dan arah untuk melakukan penarikan data oleh pihak Kejaksaan, akibatnya banyak diantara laporan-laporan tersebut yang hanya ditumpuk dan nyaris

⁷⁴ Disampaikan pada **Seminar Malang Darurat Korupsi**, Bapak Munasim, SH, Kepala Kejaksaan Negeri Malang, 2013, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

⁷⁵ **Hasil wawancara dengan Bapak Irawan Eko Cahyono, SH.**, selaku Jaksa Fungsional pada Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Malang. pada tanggal 16 Desember 2013.

terbengkalai. Secara khusus kenyataan tersebut disebabkan oleh kurangnya kemampuan teknis, inisiatif, loyalitas, kesungguhan dan keteguhan mental dari petugas yang ditunjuk dan yang seharusnya menangani pengungkapan kasus perkara tindak pidana korupsi yang dimaksud.

2. Faktor Kendala Yang Bersifat Internal

Faktor internal merupakan faktor penghambat yang berasal dari dalam dan memiliki peran penting dalam sistem tersebut. Faktor penghambat yang berasal dari dalam sistem Kejaksaan. Merupakan faktor utama yang mempengaruhi berhasil atau tidaknya sistem kinerja Jaksa penyidik dalam memberantas tindak pidana korupsi di luar Kejaksaan, antara lain:

- a. Beban tugas seksi tindak pidana khusus di Kejaksaan Negeri Malang.

Tingkat tindak pidana di Kota Malang yang tergolong tinggi menyebabkan Kejaksaan tidak dapat bekerja secara optimal fokus dalam penyidikan tindak pidana korupsi. Karena penyidikan tindak pidana korupsi memerlukan fokus lebih daripada tindak pidana lainnya. Oleh sebab itu, dalam penyidikannya memerlukan waktu yang cukup lama dalam penanganannya.⁷⁶

Beban tugas yang berlebihan disinyalir sebagai salah satu lemahnya penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. Perkara pidana umum yang ditangani oleh Kejaksaan lebih banyak daripada perkara

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Irawan Eko Cahyono, SH., selaku Jaksa Fungsional pada Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Malang, pada tanggal 19 Desember 2013.

pidana khusus. Karena itu seksi pidana khususpun dibebani dengan perkara-perkara pidana umum. Hal ini dapat menyebabkan terpecahnya konsentrasi Jaksa dalam menangani perkara tindak pidana khusus yang dalam hal ini berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

b. Kualitas penyidikan yang kurang sistematis.

Dari segi kualitas penyidikan tindak pidana yang ada dan yang sedang berjalan, terdapat kurangnya konstruksi hukum dari sisi tindak pidana korupsi yang disidik. Hal ini merupakan salah satu penyebab lemahnya kinerja Jaksa penyidik dalam melakukan penyidikan yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi.

Kendala ini berpengaruh kepada sulitnya mengkonstruksikan rumusan unsur-unsur pasal yang didakwakan dengan fakta yang di dapat dari sumber alat bukti yang disidik. Sehingga tidak jarang menimbulkan keragu-raguan pada Jaksa penyidik apakah perkara yang disidik tersebut layak untuk diajukan ke persidangan atau tidak.⁷⁷ Dengan demikian menyebabkan proses penanganan berjalan dalam waktu lama, tidak efisien, dan sering memerlukan bantuan dari saksi ahli untuk memberikan keterangan tambahan. Serta terjadi pengulangan pemeriksaan pada tersangka dan saksi-saksi hanya untuk mendapatkan kepastian.

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Irawan Eko Cahyono, SH., selaku Jaksa Fungsional pada Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Malang, pada tanggal 19 Desember 2013.

- c. Kurang memadainya penyelamatan kerugian keuangan negara.

Tindak pidana korupsi memiliki hubungan erat dengan kerugian keuangan negara. Modus tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara cukup tinggi dan sulit dibuktikan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya serta memerlukan bantuan dari instansi di luar Kejaksaan.

Tingkat keberhasilan penyidikan yang berhasil disidik hingga taraf pelimpahan ke persidangan cukup rendah dan penanganan yang terburu-buru dan tidak cermat biasanya hanya semakin memperkecil peluang penyelamatan kerugian negara. Hal ini terjadi salah satunya akibat keterlambatan Jaksa penyidik untuk mengambil tindakan represif seperti menahan tersangka, melakukan penyitaan barang bukti, dan harta tersangka yang berkaitan dengan tindak perkara korupsi. Sehingga memperkecil peluang penyelamatan kerugian keuangan negara atau daerah.

- d. Keterbatasan dana operasional untuk penanganan tindak pidana korupsi.

Dana yang terbatas untuk operasionalisasi penyidikan merupakan salah satu unsur penghambat. Dana operasional diperuntukkan sebagai sarana pendukung kelancaran penanganan suatu perkara. Penanganan kasus tindak pidana korupsi hingga taraf putusan memerlukan biaya yang

cukup tinggi. Untuk setiap penanganan perkara membutuhkan anggaran sedikitnya Rp. 208.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).⁷⁸

Dana anggaran operasional tersebut dialokasikan untuk berbagai macam kepentingan. Contohnya pada segi administrasi, pemeriksaan, pemanggilan, atau dalam hal melakukan pencarian tersangka atau saksi-saksi yang melarikan diri, pihak Kejaksaan membutuhkan dana operasional yang tinggi, sedangkan dana operasional yang diberikan kepada Kejaksaan Negeri Malang jumlahnya terbatas dan harus dibagi dengan tindak pidana lain yang harus ditangani oleh Kejaksaan Negeri Malang.⁷⁹

Kendala yang telah dikemukakan diatas menjadi prioritas sekaligus sebagai masalah pokok yang menyebabkan minimnya peran Kejaksaan Negeri Malang dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Penyebab mendasar terjadinya kendala tersebut tidak lain merupakan akibat dari kurangnya profesionalisme, integritas, serta dedikasi khususnya Jaksa sebagai aparat penegak hukum di negara ini dalam peranannya terkait mekanisme penyidikan tindak pidana korupsi. Hasil penelitian yang telah dilakukan memperlihatkan kenyataan bahwa pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Malang belum berjalan secara optimal.

⁷⁸ Jawa Pos, Radar Malang, 22 November 2013, **Kota Malang Darurat Korupsi**, hal 33.

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Irawan Eko Cahyono, SH., selaku Jaksa Fungsional pada Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Malang. pada tanggal 30 Desember 2013.

2. Upaya Kejaksaan Negeri Malang Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi

Terkait isu permasalahan pada skripsi ini, setelah melakukan pencarian informasi yang dilakukan selama survey, skripsi ini ditujukan tidak hanya fokus pada kekurangan yang terdapat pada Kejaksaan Negeri Malang, melainkan memahami sistem yang bekerja terkait isu permasalahan yang di angkat pada skripsi ini. Dalam pemahaman sistem yang dilakukan melalui wawancara, Kejaksaan Negeri Malang telah melakukan serangkaian upaya guna meningkatkan kinerjanya terkait optimalisasi peran kejaksaan dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi, antara lain dijelaskan sebagai berikut:

1. Upaya Untuk Mengatasi Kendala Yang Bersifat Eksternal

Penyidik harus memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani. Diperlukan sosialisasi atau diskusi dengan ahli hukum terkait pemahaman peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi yang berlaku agar perumusan pasal yang multitafsir dapat diatasi.⁸⁰ Mempersiapkan penegak hukum untuk mempunyai keahlian khusus dalam menangani tindak pidana korupsi, memberikan pengetahuan tentang penguasaan hukum dan peraturan-peraturan tindak pidana korupsi kepada petugas-petugas yang menangani tindak pidana korupsi. Misalnya dengan mengadakan pendidikan Jaksa tindak pidana korupsi.

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Irawan Eko Cahyono, SH., selaku Jaksa Fungsional pada Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Malang. pada tanggal 30 Desember 2013.

Selanjutnya dalam mengatasi lamanya proses audit perhitungan kerugian keuangan negara dari BPK, pihak Kejaksaan aktif melakukan pendekatan secara personal ke BPK. Misalnya dengan meningkatkan komunikasi dengan BPK serta membuat surat resmi untuk mengetahui perkembangan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara. Dengan demikian maka proses perhitungan kerugian keuangan negara dapat dipercepat oleh BPK.⁸¹ Dalam hal telah dilakukan sesuai prosedur yang ternyata mendapat kesulitan maka Kejaksaan mengupayakan secara informal misalnya mengenai perijinan, melakukan kerjasama dan koordinasi yang baik dengan berbagai pihak termasuk kepolisian dan KPK terutama masyarakat agar dapat turut serta membantu penanganan perkara tindak pidana korupsi.

Laporan masyarakat yang tidak dilengkapi oleh data akurat hendaknya disikapi secara lebih baik dan bijak. Untuk itu dapat ditangani dengan cara melakukan penataran tindak pidana korupsi bagi para Jaksa agar dapat beradaptasi dan mampu mengambil sikap meskipun dengan segala keterbatasan yang dimilikinya.⁸² Kegiatan penataran lebih bersifat penyampaian dan pemahaman materi yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, baik yang menyangkut substansi hukum maupun tata cara beracara atau strategi di lapangan. Karena penyampaian materi harus variatif dari kalangan akademisi, aparat penegak hukum, aparat teknis lain serta para Jaksa senior yang berpengalaman dibidang tindak pidana korupsi. Hal semacam ini dapat dilakukan guna memperbaiki suatu pandangan yang selama ini telah dilakukan ataupun membuka suatu wacana baru,

⁸¹ Hasil wawancara dengan Bapak Suhartono, SH., selaku Jaksa Fungsional pada Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Malang. pada tanggal 3 Januari 2014.

⁸² Hasil wawancara dengan Bapak Irawan Eko Cahyono, SH., selaku Jaksa Fungsional pada Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Malang. pada tanggal 3 Januari 2014.

membuat terobosan-terobosan baru yang dapat memaksimalkan kinerja yang selama ini telah dilakukan oleh para Jaksa. Karena guru yang paling baik adalah berkaca pada pengalaman dan bercermin dari kesalahan.⁸³

2. Upaya Untuk Mengatasi Kendala Yang Bersifat Internal

Untuk meringankan beban seksi tindak pidana khusus yang masih dibebani dengan perkara pidana umum, agar konsentrasinya tidak terpecah dalam menangani tindak pidana korupsi maka pihak Kejaksaan akan mengupayakan untuk memisahkan tugas antara seksi tindak pidana umum dengan seksi tindak pidana khusus secara lebih sistematis.⁸⁴ Serta melakukan penambahan personil Jaksa untuk efisiensi dan optimalisasi kinerja Kejaksaan untuk jangka panjang.

Menumbuh kembangkan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan ini lebih bersifat inisiatif pribadi Jaksa masing-masing tetapi pelaksanaannya harus dikendalikan serta dibimbing agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan seperti salah penafsiran, salah menginterpretasikan, kurang pahaman terhadap ada yang akan dipahami atau hal-hal lainnya. Karenanya kegiatan seperti ini dilakukan secara dinamis dan perlu dilakukan secara berkesinambungan atau terus menerus, sebagai salah satu cara beradaptasi terhadap perkembangan IPTEK yang semakin berkembang. Maka motivasi dari pejabat struktural sangatlah penting, karena hendaknya para Jaksa

⁸³ Hasil wawancara dengan Bapak Irawan Eko Cahyono, SH., selaku Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Malang, pada tanggal 3 Januari 2014.

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Suhartono, SH., selaku Jaksa Fungsional pada Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Malang, pada tanggal 14 Januari 2014.

haruslah dapat beradaptasi serta mengikuti berbagai perkembangan terkait isu yang timbul dimasyarakat.

Melaksanakan pembinaan moral dan mental terhadap kepribadian para Jaksa secara rutin dan konstan.⁸⁵ Pembinaan mental dan moral kepribadian yang terprogram dapat dilakukan baik melalui metode ceramah, pemahaman wawasan kebangsaan, maupun seminar penerapan kode etik profesi Jaksa. Proses pembinaan yang terkontrol akan menjadikan pribadi Jaksa bersih, berwibawa, jujur, serta berdedikasi tinggi. Diharapkan bisa lebih menghargai tugas serta kewajibannya sebagai salah satu pilar hukum yang diharapkan dapat memberikan kemanfaatan pada masyarakat luas.

Demikian pula dalam mengatasi kendala keterbatasan dana operasionalisasi yang diperuntukkan penanganan penyidikan kasus tindak pidana korupsi maupun penanganan kasus lain, maka pihak Kejaksaan dapat mengajukan permohonan penambahan dana anggaran yang ditujukan kepada Kejaksaan Agung.⁸⁶

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Irawan Eko Cahyono, SH., selaku Jaksa Fungsional pada Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Malang. pada tanggal 14 Januari 2014.

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Irawan Eko Cahyono, SH., selaku Jaksa Fungsional pada Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Malang. pada tanggal 14 Januari 2014.

3. Analisis Dan Rekomendasi Sebagai Sarana Perbaikan Kinerja Kejaksaan Negeri Malang Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi

Sesuai dengan pelaksanaan uraian tugas beserta wewenang yang dimiliki Kejaksaan khususnya dalam hal penyidikan tindak pidana korupsi, berikut analisis terhadap hasil observasi yang telah dilakukan sebelumnya disertai rekomendasi yang dapat digunakan sebagai sarana perbaikan dan peningkatan kinerja pada proses penyidikan tindak pidana korupsi yang dikhususkan kepada Kejaksaan Negeri Malang.

Terhadap kendala tersebut perlu segera disikapi dengan cara mengidentifikasi faktor-faktor penyebab timbulnya permasalahan. Sebelum pembahasan terhadap permasalahan tersebut, terlebih dahulu perlu dijelaskan pengertian dari pokok kajian dalam skripsi ini guna membatasi persoalan yang akan dibahas agar tidak menyimpang dari fokus utama yakni optimalisasi peran Kejaksaan dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi. Analisis dari pokok permasalahan ini dapat dijabarkan sebagai berikut.

Sumber daya Jaksa yang memadai dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, salah satunya adalah faktor profesionalisme, integritas, dan dedikasi Jaksa yang merupakan faktor utama dan menjadi pokok permasalahan dalam optimalisasi peran Kejaksaan dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi. Sebagaimana diketahui bahwa tujuan penegakan hukum adalah untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan dengan tujuan terwujudnya masyarakat

yang adil, makmur, dan sejahtera. Permasalahannya adalah untuk mencapai hal tersebut bukanlah hal yang mudah. Karena aparat penegak hukum terikat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, prosedur, serta mekanisme kerja yang terdapat pada instansi penegakan hukum itu sendiri dalam hal ini adalah aparat Kejaksaan Negeri Malang. Selain itu faktor politik, ekonomi, sosial, dan budaya juga mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum. Oleh karena itu sosok pribadi Jaksa yang profesional, berintegritas, dan berdedikasi sangat menentukan berhasil atau tidaknya suatu sistem. Karena sebaik apapun suatu peraturan tidak akan berhasil tanpa didukung oleh aparat penegak hukum yang profesional, berintegritas, dan berdedikasi tinggi. Dengan kata lain kedua hal tersebut saling berkaitan satu sama lain.

Kurang optimalnya upaya penyidikan tindak pidana korupsi, terlihat dari kinerja seksi tindak pidana khusus di Kejaksaan Negeri Malang. Dari segi kualitas penyidikan tindak pidana yang ada, terdapat kurangnya konstruksi hukum dari segi penyidikan. Yakni rumusan dari unsur-unsur pasal yang diajukan sulit dikonstruksikan dengan fakta yang di dapat dari alat bukti yang tersedia, sehingga menyebabkan keragu-raguan terkait kelayakan perkara yang disidik untuk diajukan ke persidangan atau tidak. Dengan demikian menyebabkan proses penanganan berjalan dalam waktu yang lama dan tidak jarang memerlukan keterangan saksi ahli, dan terjadi pengulangan pemeriksaan terhadap tersangka maupun saksi-saksi terkait penyidikan tindak pidana korupsi.

Minimnya tindakan yang tegas dari Jaksa selaku penyidik untuk secara berani mengambil tindakan represif dengan segera seperti melakukan penahanan dan melakukan penyitaan terhadap bukti-bukti pendukung semakin memperkecil peluang Kejaksaan untuk membuktikan tindak pidana korupsi di persidangan. Keterlambatan dalam pengambilan keputusan penting terkait penyidikan dapat diasumsikan sebagai bentuk ketidak cakapan dan kurangnya keterampilan yang dimiliki Jaksa dalam menangani kasus korupsi. Dampak dari kelemahan sumber daya beakibat pada minimnya peluang Kejaksaan Negeri Malang dalam upayanya melakukan penyelamatan kerugian keuangan negara atau daerah setempat.

Rendahnya kesadaran hukum masyarakat untuk terlibat secara aktif mendukung informasi terkait dugaan korupsi yang terjadi di lingkungan masyarakat. Masyarakat diharapkan dapat lebih berperan aktif dalam memberikan informasi dan data pendukung untuk memudahkan serta mempercepat upaya penanganan penyidikan tindak pidana korupsi. Budaya ini harus dirubah dengan memasyarakatkan pemahaman arti pentingnya peran masyarakat dalam bidang penegakan hukum. Peran masyarakat merupakan salah satu faktor penunjang dalam hal penegakan hukum, dan hal tersebut dapat dicapai dengan pemahaman akan hak serta kewajiban yang dimiliki oleh rakyat itu sendiri. Dengan adanya masyarakat yang sadar hukum, maka secara tidak langsung akan mengarahkan masyarakat pada kepatuhan hukum, serta adanya rasa bertanggungjawab dalam hal menegakkan hukum. Tingginya kesadaran hukum juga merupakan sarana kontrol sosial terhadap penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan pada akhirnya akan mendorong aparat pemerintah untuk

meningkatkan kinerja dalam menyelenggarakan pelayanan umum secara lebih optimal dimasa mendatang.

Rekomendasi:

Bahasan rekomendasi pada skripsi ini bertujuan untuk memberikan beberapa masukan berdasarkan analisis terhadap kajian materi diatas, diharapkan strategi ini dapat membantu mengatasi masalah yang telah dijabarkan terlebih dahulu terkait optimalisasi peran Kejaksaan dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi yang ditujukan khususnya kepada Kejaksaan Negeri Malang sebagai sarana perbaikan dan membangun untuk pihak Kejaksaan.

Strategi adalah suatu cara yang paling tepat untuk mencapai terwujudnya pemecahan masalah yang pada akhirnya dapat mewujudkan sasaran yang dikehendaki. Sesuai dengan ruang lingkup pembahasan, maka kajian akan difokuskan pada upaya pemecahan masalah pokok yaitu rendahnya tingkat profesionalisme, integritas, dan dedikasi Jaksa dalam penyidikan tindak pidana korupsi.

Mengacu pada uraian tugas bahwa kepala seksi tinak pidana khusus bertugas menyiapkan dan atau melakukan kegiatan pra-penuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, dan tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana korupsi serta pengadministrasiannya. Penyidik dalam hal penanganan perkara tindak pidana korupsi, maka sebagai upaya yang paling tepat untuk menciptakan Jaksa yang profisional, berintegritas, dan berdedikasi dalam penyidikan tindak pidana korupsi adalah melakukan kegiatan pengendalian, memberikan bimbingan,

serta petunjuk teknis kepada para Jaksa penyidik dimaksud. Strategi pengendalian pemberian bimbingan dan petunjuk teknis yang dimaksud dapat dicapai melalui kegiatan antara lain:

- a. Mengupayakan tatanan peraturan perundang-undangan yang saling mengisi untuk kemudahan penyidikan khususnya terkait materi penyidikan tindak pidana korupsi;
- b. Mewujudkan kesadaran hukum masyarakat untuk mendukung pengungkapan dugaan korupsi kepada Kejaksaan serta penyidikan terkait informasi yang dibutuhkan perihal data maupun informasi konkrit yang diperlukan guna memudahkan penyidik melaksanakan tugasnya;
- c. Menciptakan struktur yang lebih terorganisir pada seksi tindak pidana khusus oleh tenaga Jaksa;
- d. Meningkatkan profesionalisme, integritas, dan dedikasi para Jaksa dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
- e. Melakukan peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait komponen dalam sistem peradilan pidana dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi; dan
- f. Melakukan reformasi birokrasi. Dengan penataan ulang, pejabat yang berkualitas dan bersihlah yang layak diberi amanah. Sedangkan pejabat yang tidak berkualitas, apalagi cenderung korup

tidak perlu dipakai.⁸⁷ Reformasi birokrasi diyakini bisa memberantas korupsi, juga berdampak pada peningkatan kinerja.

Kegiatan tersebut hendaknya dapat dilakukan secara berkesinambungan. Melalui cara atau strategi tersebut, diharapkan dapat terwujud pribadi Jaksa yang lebih mampu dan siap. Sehingga diharapkan dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan lebih baik dalam hal memberikan pelayanan hukum yang memuaskan kepada masyarakat, khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.



⁸⁷ Jawa Pos, Radar Malang, 24 November 2013, **Kota Malang Darurat Korupsi**, hal 29.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya, kesimpulan terkait isu yang dibahas pada skripsi ini antara lain sebagai berikut:

- a. Tahun 2013 merupakan tahun “Darurat Korupsi” bagi Kota Malang, hal ini dilandasi oleh hasil gelar perkara oleh masyarakat yang dilakukan pada tanggal 21 November 2013. Dari keseluruhan data terkait dugaan tindak pidana korupsi hanya ada beberapa kasus saja yang ditangani oleh Kejaksaan. Peran Kejaksaan Negeri Malang dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi saat ini antara lain:
 1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 6. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;

7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. Mengadakan penghentian penyidikan; dan
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

b. Jaksa penyidik pada Kejaksaan Negeri Malang mengalami beberapa hambatan yang dinilai menjadi kendala dalam melakukan upaya penyidikan tindak pidana korupsi dan diklasifikasikan menjadi dua kategori yakni kendala eksternal dan kendala internal, antara lain dijelaskan sebagai berikut antara lain:

1. Faktor Eksternal

- a. Perumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang multitafsir;
- b. Ketergantungan Kejaksaan Negeri Malang kepada instansi lain untuk memperoleh informasi atau data bukti tindak pidana korupsi; dan
- c. Laporan masyarakat tidak diimbangi oleh data yang konkrit.

2. Faktor Internal

- a. Beban tugas seksi tindak pidana khusus di Kejaksaan Negeri Malang;
- b. Kualitas penyidikan yang kurang sistematis;

c. Kurang memadainya penyelamatan kerugian keuangan negara;
dan

d. Keterbatasan dana operasional untuk penanganan tindak pidana korupsi.

c. Selain kendala yang dialami oleh Jaksa penyidik, pihak Kejaksaan Negeri Malang telah melakukan sarana perbaikan atau serangkaian upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan kinerjanya akibat kendala yang terjadi pada proses penyidikan tindak pidana korupsi. Upaya yang selama ini telah dilakukan diklasifikasikan menjadi dua antara lain:

1. Upaya Eksternal

a. Melakukan pemahaman mendalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi yang berlaku agar perumusan pasal yang multitafsir dapat diatasi;

b. Melakukan peningkatan kerjasama dan komunikasi dengan instansi terkait contohnya BPK untuk mengetahui perkembangan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara; dan

c. Melakukan penataran tindak pidana korupsi bagi para Jaksa agar dapat beradaptasi dan mampu mengambil sikap meskipun dengan segala keterbatasan data atau informasi yang dimilikinya.

2. Upaya Internal

- a. Mengupayakan pemisahan tugas antara seksi tindak pidana umum dengan seksi tindak pidana khusus secara lebih sistematis dan mengupayakan penambahan personil;
- b. Menumbuh kembangkan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan ini lebih bersifat inisiatif pribadi Jaksa, karena hendaknya para Jaksa haruslah dapat beradaptasi serta mengikuti berbagai perkembangan terkait isu yang timbul dimasyarakat.
- c. Melaksanakan pembinaan mental dan moral terhadap kepribadian para Jaksa secara rutin dan konstan. Pembinaan mental dan moral kepribadian yang terprogram dapat dilakukan baik melalui metode ceramah, pemahaman wawasan kebangsaan, maupun seminar penerapan kode etik profesi Jaksa yang terkontrol; dan
- d. Melakukan pengajuan permohonan penambahan dana anggaran yang ditujukan kepada Kejaksaan Agung.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari pembahasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya, saran yang diajukan terkait isu yang dibahas pada skripsi ini antara lain sebagai berikut:

- a. Jaksa selaku penyidik pada Kejaksaan Negeri Malang hendaknya melakukan peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak lain yang terlibat dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi. Dan untuk mengoptimalkan koordinasi yang dimaksud, penyidik harus melakukan peningkatan kerjasama, sebagai contoh dapat dilakukan upaya peningkatan dari segi komunikasi antar instansi baik pihak dari Kepolisian, LSM, akademisi, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, dan pihak pemerintah. Sehingga penanganan pada tindak pidana korupsi dapat dilaksanakan secara lebih optimal.
- b. Masyarakat kedepannya diharapkan dapat lebih berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap segala bentuk penanganan khususnya penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.
- c. Adanya prioritas terhadap penanganan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, karena tindak pidana korupsi dinilai sangat merugikan bagi seluruh kalangan. Bentuk prioritas dapat diberikan berupa pemberlakuan aturan-aturan hukum yang lebih memberikan kemudahan dalam menganani kasus tindak pidana korupsi, sebagai contoh kemudahan dalam hal komunikasi antar instansi terkait, serta peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan seluruh pihak terkait supaya lebih baik lagi sehingga dapat mempermudah kinerja Kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Adami Chazawi, **Hukum Pidana Materiil Dan Formil Korupsi Di Indonesia**, Bayumedia Publishing, Malang, 2011.

-----, **Pelajaran Hukum Pidana I**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Andi Hamzah, **Korupsi Di Indonesia Masalah Dan Pemecahannya**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991.

Andi Zainal Abidin, **Bunga Rampai Hukum Pidana**, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983.

Baharuddin Lopa, **Kejahatan Korupsi Dan Penegakan Hukum**, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2001.

Bambang Sunggono, **Metodologi Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Darwan Prins, **Hukum Acara Pidana Indonesia**, Pradnya Paramita, Jakarta, 1998.

Hari Suharto, **Peristilahan Hukum Dalam Praktek**, Kejaksaan Agung R.I, Jakarta, 1985.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, **Optimalisasi**, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 1996.

Kejaksaan Agung Republik Indonesia, **Buku Kerja**, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2001.

Komisi Pemberantasan Korupsi, **Memahami Untuk Membasmi: Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi**, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 2006.

Laden Marpaung, **Tindak Pidana Korupsi-Pemberantasan Dan Pencegahan**, Djambatan, Jakarta, 2001.

Masruchin Ruba'I, **Asas-Asas Hukum Pidana**, UM Press & Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2001.

M. Nasir, **Metode Penelitian**, Bumi Aksara, Jakarta, 1988.

Moeljatno, **Asas-Asas Hukum Pidana**, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.

Muhammad Djafar Saidi, **Hukum Keuangan Negara Edisi Revisi**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

O.C Kaligis, **Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus Dalam Pemberantasan Korupsi**, Alumni, Bandung, 2006.

Poerwadarminta, **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, Jakarta, 1976.

Prapto Soepardi, **Tindak Pidana Korupsi**, Usaha Nasional, Surabaya, 1990.

Ridwan Halim, **Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.

R.M. Surachman-Andi Hamzah, **Jaksa Di Berbagai Negara (Peranan Dan Kedudukannya)**, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.

Roni Hanitijo Soemitro, **Metode Penelitian Hukum**, Graha Indonesia, Jakarta, 1983.

S. Anwari, *Quo Vadis Pemberantasan Korupsi Di Indonesia: Studi Kasus Tindak Pidana Korupsi Dan Strategi Pemberantasannya*, Institute Of Socio-Economics And Political Studies "People Message" (AMRA), Jakarta, 2005.

SAP Mata Kuliah Viktimologi, *White Collar Crime*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2013.

Soerjono Soekanto, dan Siti Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, Rajawali Press, Jakarta, 1982.

-----, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, 1986.

Suhartono, **Peningkatan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Penyelamatan Kerugian Keuangan Negara Pada Seksi Tindak Pidana Khusus**, Seksi Tipisus dan Datun Kejaksaan Negeri Kuala Tungkal, Kuala Tungkal, 2001.

-----, **Tugas Dan Fungsi Jaksa Sebagai Pengacara Negara. Jurnal Kasi Pidsus Dan Datun**, Kejaksaan Negeri Kuala Tungkal, Kuala Tungkal, 2000.

Wijowasito, **Kamus Umum Belanda Indonesia**, Ichtiar Baru, Jakarta, 1999.

Wirjono Prodjodikoro, **Asas-Asas Hukum Pidana: Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana**, Balai Pustaka, Jakarta, 1980.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

*Kejaksaan Agung Republik Indonesia, **Peraturan Jaksa Agung R.I. Nomor: PERJA-067/A/JA/07/2007**, Jakarta, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 2009.*

*Kejaksaan Agung Republik Indonesia, **Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 011/A/JA/01/2010 tentang Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2010-2014**, Jakarta, Kejaksaan Agung RI, 2010.*

Sumber Bacaan Internet

Kartono, Aplikasi Matematika Dalam Perencanaan dan Pengendalian Di Bidang Industri, <http://ejournal.undip.ac.id/index.php/matematika/load/766/627>, (20 November 2013)

Kejaksaan, Pengertian Kejaksaan, http://www.kejaksaan.go.id/tentang_Kejaksaan.php?id=1, (12 Oktober 2013)

Pengertian Optimalisasi, <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/263/bab%20i,2,3,4,5.pdf>, (15 November 2013)

Suara Merdeka, Disorientasi Pemberantasan Korupsi, 2008, www.google.com (2 Agustus 2012)

Tentang Kejaksaan, http://www.kejaksaan.go.id/tentang_kejaksaan.php?id=1, (20 Oktober 2013)

Transparency International, 2013, *The Corruption Perceptions Index*, <http://www.transparency.org/cpi2012/results>, (26 September 2013)

Lain-lain

Entitas Hukum Indonesia, **“Kejaksaan Negeri Malang Ogah-ogahan Berantas Korupsi”**. 5-7 November 2012.

Jawa Pos, Radar Malang, **Kejaksaan-Polisi Bedah Kasus**. 21 November 2013.

Jawa Pos, Radar Malang, **Kota Malang Darurat Korupsi**. 22 November 2013.

Jawa Pos, Radar Malang, **Kota Malang Darurat Korupsi**. 24 November 2013.


Kejaksaan Negeri Malang, **Penanganan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2011-2013**, Kejaksaan Negeri Malang, Malang, 2013.

Kompas, **BPK: Indikasi Pidana Rp 3,67 Triliun**. 12 November 2013.

Malang Corruption Watch, **Kerugian Negara Akibat Korupsi Di Jawa Timur Hingga Tahun 2012**, Malang Corruption Watch, Malang, 2013.


Malang Corruption Watch, **Narasi Modus Dan Pelaku**, Malang Corruption Watch, Malang, 2013

Malang Corruption Watch, **Narasi dan Sektor Kerugian**, Malang Corruption Watch, Malang, 2013.



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

LAMPIRAN



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2004
TENTANG
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka pengakuan hukum dan keadilan merupakan salah satu syarat mutlak dalam mencapai tujuan nasional;
- b. Bahwa Kejaksaan Republik Indonesia termasuk salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Bahwa untuk lebih memantapkan kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun;
- d. Bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

Mengingat:

1. Pasal 20, pasal 21, dan pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4358);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama
Pengertian

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

1. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.
2. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

3. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.
4. Jabatan Fungsional jaksa adalah jabatan yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi Kejaksaan yang karena fungsinya memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas Kejaksaan.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 2

- (1) Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.
- (2) Kekuasaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara merdeka.
- (3) Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satu dan tidak terpisahkan.

Pasal 3

Pelaksanaan kekuasaan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan tinggi, dan Kejaksaan negeri.

Pasal 4

- (1) Kejaksaan Agung berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia.
- (2) Kejaksaan Tinggi berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.
- (3) Kejaksaan negeri berkedudukan di ibukota kabupaten/ kota yang daerah hukumnya meliputi daerah kabupaten/kota.

BAB II SUSUNAN KEJAKSAAN

Bagian Pertama Umum

Pasal 5

Susunan Kejaksaan terdiri dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri.

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi dan tata kerja Kejaksaan ditetapkan oleh Presiden atas usul Jaksa Agung.
- (2) Kejaksaan tinggi dan Kejaksaan negeri dibentuk dengan Keputusan Presiden atas usul Jaksa Agung.

Pasal 7

- (1) Dalam hal tertentu di daerah hukum Kejaksaan negeri dapat dibentuk cabang Kejaksaan negeri.
- (2) Cabang Kejaksaan negeri dibentuk dengan Keputusan Jaksa Agung.

Bagian Kedua J a k s a

Pasal 8

- (1) Jaksa diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung.

- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa bertindak untuk dan atas nama negara serta bertanggung jawab menurut saluran hierarki.
- (3) Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, jaksa melakukan penuntutan dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya.
- (5) Dalam hal melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jaksa diduga melakukan tindak pidana maka pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap jaksa yang bersangkutan hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung.

Pasal 9

- (1) Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi jaksa adalah :
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. berijazah paling rendah sarjana hukum;
 - e. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; dan
 - h. pegawai negeri sipil.
- (2) Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dapat diangkat menjadi jaksa, harus lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan jaksa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, syarat, atau petunjuk pelaksanaan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan pembentukan jaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Jaksa Agung.

Pasal 10

- (1) Sebelum memangku jabatannya, jaksa wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya di hadapan Jaksa Agung.
- (2) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut :
 “Saya bersumpah/berjanji:
 bahwa saya akan setia kepada dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi negara Republik Indonesia.
 bahwa saya senantiasa menjunjung tinggi dan akan menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan, serta senantiasa menjalankan tugas dan wewenang dalam jabatan saya ini dengan sungguh-sungguh, seksama, obyektif, jujur, berani, professional, adil, tidak membedakan-jabatan, suku, agama, ras, jender, dan golongan tertentu dan akan melaksanakan kewajiban saya dengan sebaik-baiknya, serta bertanggung jawab sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa, dan negara.
 bahwa saya senantiasa akan menolak atau tidak menerima atau tidak mau dipengaruhi oleh campur tangan siapa pun juga dan saya akan tetap teguh melaksanakan tugas dan wewenang saya yang diamanatkan undang-undang kepada saya.
 bahwa saya dengan sungguh-sungguh, untuk melaksanakan tugas ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun kepada siapapun juga.
 bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun juga suatu janji atau pemberian”.

Pasal 11

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang ini, jaksa dilarang merangkap menjadi.
 - a. pengusaha, pengurus atau karyawan badan usaha milik negara/daerah, atau badan usaha swasta.
 - b. Advokad
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan atau pekerjaan yang dilarang dirangkap selain jabatan atau pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 12

Jaksa diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena :

- a. permintaan sendiri;
- b. sakit jasmani atau rohani terus-menerus;
- c. telah mencapai usia 62 (enam puluh dua) tahun;
- d. meninggal dunia;
- e. tidak cakap dalam menjalankan tugas.

Pasal 13

- (1) Jaksa diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan :
 - a. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan, berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - b. terus menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas/pekerjaannya;
 - c. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
 - d. melanggar sumpah atau janji jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; atau
 - e. melakukan perbuatan tercela.
- (2) Pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan setelah jaksa yang bersangkutan diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Jaksa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan, dan tata kerja Majelis Kehormatan Jaksa, serta tata cara pembelaan diri ditetapkan oleh Jaksa Agung.

Pasal 14

- (1) Jaksa yang diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya, dengan sendirinya diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil.
- (2) Sebelum diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jaksa yang bersangkutan dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Jaksa Agung.
- (3) Setelah seorang jaksa diberhentikan sementara dari jabatan fungsionalnya berlaku pula ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) tentang kesempatan untuk membela diri.

Pasal 15

- (1) Apabila terdapat perintah penangkapan yang diikuti dengan penahanan terhadap seorang jaksa, dengan sendirinya jaksa yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Jaksa Agung.
- (2) Dalam hal jaksa dituntut di muka pengadilan dalam perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tanpa ditahan, jaksa dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Jaksa Agung.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian dengan hormat, pemberhentian tidak dengan hormat, dan pemberhentian sementara, serta hak-hak fungsional jaksa yang terkena pemberhentian diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 17

Ketentuan mengenai tunjangan jabatan fungsional jaksa diatur dengan Peraturan Presiden. Bagian Ketiga Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung, dan Jaksa Muda

Pasal 18

- (1) Jaksa Agung adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan.
- (2) Jaksa Agung dibantu oleh seorang Wakil Jaksa Agung dan beberapa orang Jaksa Agung Muda.
- (3) Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung merupakan satu kesatuan unsur pimpinan.
- (4) Jaksa Agung Muda adalah unsur pembantu pimpinan.

Pasal 19

- (1) Jaksa Agung adalah pejabat negara.
- (2) Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Pasal 20

Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g.

Pasal 21

Jaksa Agung dilarang merangkap menjadi:

- a. Pejabat negara lain atau penyelenggara negara menurut peraturann perundang-undangan;
- b. Advokat;
- c. Wali, kurator/pengampu, dan/atau pejabat yang terakait dalam perkara yang sedang diperiksa olehnya;
- d. Pengusaha, pengurus atau karyawan badan usaha milik negara/daerah, atau badan usaha swasta;
- e. Notaris, notaris pengganti, atau pejabat pembuat akta tanah;
- f. Arbiter, badan atau panitia penyelesaian sengketa yang dibentuk berdasarkan perturan perundangundangan;
- g. Pejabat lembaga berbentuk komisi yang dibentuk berdasarkan undang-undang; atau
- h. Pejabat pada jabatan lainnya yang ditentukan berdasarkan undang-undang.

Pasal 22

- (1) Jaksa Agung diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. sakit jasmani atau rohani terus-menerus;
 - d. berakhir masa jabatannya;
 - e. tidak lagi memenuhi salah satu syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) Pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 23

- (1) Wakil Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Jaksa Agung.
- (2) Wakil Jaksa Agung bertanggung jawab kepada Jaksa Agung
- (3) Yang dapat diangkat menjadi Wakil Jaksa Agung adalah Jaksa Agung Muda, atau yang dipersamakan dengan memperhatikan jenjang dan jabatan karier.

Pasal 24

- (1) Jaksa Agung Muda dingkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Jaksa Agung.
- (2) Yang dapat diangkat menjadi Jaksa Agung Muda adalah jaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang berpengalaman sebagai kepala kejaksaan tinggi atau jabatan yang dipersamakan dengan jabatan kepala kejaksaan tinggi.

- (3) Jaksa Agung Muda dapat diangkat dari luar lingkungan kejaksaan dengan syarat mempunyai keahlian tertentu.
- (4) Wakil Jaksa Agung dan Jaksa Agung Muda diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. sakit jasmani atau rohani terus-menerus;
 - d. berakhir masa jabatannya;
 - e. Tidak lagi memenuhi salah satu syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Pasal 25

- (1) Dalam hal Wakil Jaksa Agung dan Jaksa Agung Muda dinilai melakukan perbuatan yang dapat menyebabkan pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Presiden atas usul Jaksa Agung dapat memberhentikan untuk sementara dari jabatannya sebelum diambil tindakan pemberhentian tersebut.
- (2) Ketentuan tentang pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), berlaku pula terhadap Wakil Jaksa Agung dan Jaksa Agung Muda.

Bagian Keempat

Kepala Kejaksaan Tinggi, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi,
Kepala Kejaksaan Negeri, dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.

Pasal 26

- (1) Kepala kejaksaan tinggi pimpinan kejaksaan tinggi yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya.
- (2) Kepala kejaksaan tinggi dibantu oleh seorang wakil kepala kejaksaan tinggi sebagai kesatuan unsur pimpinan, beberapa orang unsur pembantu pimpinan, dan unsur pelaksana.

Pasal 27

- (1) Kepala kejaksaan negeri adalah pimpinan kejaksaan negeri yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya.
- (2) Kepala kejaksaan negeri dibantu oleh beberapa orang unsur pembantu pimpinan dan unsur pelaksana.
- (3) Kepala cabang kejaksaan negeri adalah pimpinan cabang kejaksaan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di sebagian daerah hukum kejaksaan negeri yang membawahkannya.
- (4) Kepala cabang kejaksaan negeri dibantu oleh beberapa orang unsur pelaksana.

Pasal 28

Yang dapat diangkat menjadi kepala kejaksaan tinggi, wakil kepala kejaksaan tinggi, kepala kejaksaan negeri, dan kepala cabang kejaksaan negeri adalah jaksa yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan lebih lanjut oleh Jaksa Agung.

Bagian Kelima

Jabatan Fungsional dan Tenaga Ahli

Pasal 29

- (1) Pada kejaksaan dapat ditugaskan pegawai negeri yang tidak menduduki jabatan fungsional jaksa, yang diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung menurut perundang-undangan.
- (2) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat sebagai tenaga ahli atau tenaga tata usaha untuk mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan.
- (3) Selain tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pada kejaksaan dapat diangkat tenaga ahli bukan dari pegawai negeri.

BAB III TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Pertama Umum

Pasal 30

- (1) Dibidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. Melakukan penuntutan;
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- (2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- (3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut meyelenggarakan kegiatan:
 - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
 - d. Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statik kriminal.

Pasal 31

Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan seorang terdakwa di rumah sakit, tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan, atau dirinya sendiri

Pasal 32

Di samping tugas dan wewenang tersebut dalam Undang-Undang ini, kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Pasal 33

Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya

Pasal 34

Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.

Bagian Kedua

Khusus

Pasal 35

Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegak hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan;
- b. Mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang;
- c. Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;

- d. Mengajukan kasasi dem kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara;
- e. Dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana;
- f. Mencegah atau menangkal orang tertentu masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Jaksa Agung memberikan izin kepada tersangka atau terdakwa untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit dalam negeri, kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilakukan perawatan di luar negeri.
- (2) Izin secara tertulis untuk berobat atau menjalani perawatan di dalam negeri diberikan oleh kepala kejaksaan negeri setempat atas nama Jaksa Agung, sedangkan untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit di luar negeri hanya diberikan oleh Jaksa Agung.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), hanya diberikan atas dasar rekomendasi dokter, dan dalam hal diperlukannya perawatan di luar negeri rekomendasi tersebut dengan jelas menyatakan kebutuhan untuk itu yang dikaitkan dengan belum mencukupi fasilitas perawatan tersebut di dalam negeri.

Pasal 37

- (1) Jaksa Agung bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurari.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan rakyat sesuai dengan akuntabilitas.

BAB IV KETENTUAN LAIN

Pasal 38

Untuk meningkatkan kualitas kinerja kejaksaan, Presiden dapat membentuk sebuah komisi yang susunan dan kewenangannya diatur oleh Presiden.

Pasal 39

Kejaksaan berwenang menangani perkara pidana yang diatur dalam Qanun sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewah Aceh sebagai provinsi Nanghroe Aceh Darussalam, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kejasaaan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3451), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Juli 2004
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Juli 2004
SEKERTARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 67

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2004
TENTANG
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

I. U M U M.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Dalam usaha memperkuat prinsip di atas maka salah satu substansi penting perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah membawa perubahan yang mendasar dalam kehidupan ketatanegaraan khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Berdasarkan perubahan tersebut ditegaskan bahwa ketentuan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Ketentuan badan-badan lain tersebut dipertegas oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, salah satunya adalah Kejaksaan Republik Indonesia.

Sejalan dengan perubahan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan beberapa undang-undang yang baru, serta berdasarkan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan maka Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dilakukan perubahan secara komprehensif dengan membentuk undang-undang yang baru.

Perubahan Undang-undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia tersebut dimaksudkan untuk lebih memantapkan kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun, yakni yang dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan

hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oleh karena itu perlu dilakukan penataan kembali terhadap Kejaksaan untuk menyesuaikan dengan perubahan-perubahan tersebut di atas.

Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesucilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Kejaksaan juga harus mampu terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan antara lain turut menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, serta berkewajiban untuk turut menjaga dan menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta melindungi kepentingan masyarakat.

Dalam Undang-Undang ini diatur hal-hal yang disempurnakan, antara lain :

1. Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan ditegaskan kekuasaan negara tersebut dilaksanakan secara merdeka. Oleh karena itu, Kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya. Selanjutnya ditentukan Jaksa Agung bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani. Dengan demikian Jaksa Agung selaku pimpinan Kejaksaan dapat sepenuhnya merumuskan dan mengendalikan arah dan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan.
2. Untuk membentuk jaksa yang profesional harus ditempuh berbagai jenjang pendidikan dan pengalaman dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenang. Sesuai dengan profesionalisme dan fungsi Kejaksaan, ditentukan bahwa jaksa merupakan jabatan fungsional. Dengan demikian, usia pensiun jaksa yang semula 58 (lima puluh delapan) tahun ditetapkan menjadi 62 (enam puluh dua) tahun.
3. Kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan undang-undang yang memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk melakukan penyidikan, misalnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penegakkan hukum dengan berpegang pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan demikian Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden serta bertanggung jawab kepada Presiden.
5. Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan mempunyai kewenangan untuk dan atas nama negara atau pemerintah sebagai penggugat atau tergugat yang dalam pelaksanaannya tidak hanya memberikan pertimbangan atau membela kepentingan negara atau pemerintah, tetapi juga membela dan melindungi kepentingan rakyat.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “secara merdeka” dalam ketentuan ini adalah dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan” adalah satu landasan dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya di bidang penuntutan yang bertujuan memelihara kesatuan kebijakan dibidang penuntutan sehingga dapat menampilkan ciri khas yang menyatu dalam tata pikir, tata laku, dan tata kerja Kejaksaan.

Oleh karena itu kegiatan penuntutan di pengadilan oleh Kejaksaan tidak akan berhenti hanya karena jaksa yang semula bertugas berhalangan. Dalam hal demikian tugas penuntutan oleh Kejaksaan akan tetap berlangsung sekalipun untuk itu dilakukan oleh jaksa lainnya sebagai pengganti.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dalam hal tertentu” adalah keadaan yang harus dipertimbangkan perlunya percepatan layanan hukum kepada masyarakat dalam pembentukan cabang Kejaksaan, antara lain:

- a. wilayah hukum Kejaksaan negeri yang luas;
- b. kondisi geografis dan demografis; atau
- c. intensitas layanan tugas yang tinggi.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Ketentuan dalam ayat ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada jaksa yang telah diatur dalam *Guidelines on the Role of Prosecutors* dan *International Association of Prosecutors* yaitu negara yang menjamin bahwa jaksa sanggup untuk menjalankan profesi mereka tanpa intimidasi, gangguan, godaan, campur tangan yang tidak tepat atau pembeberan yang belum diuji kebenarannya baik terhadap pertanggungjawaban perdata, pidana, maupun pertanggungjawaban lainnya.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas


Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengusaha” adalah direksi atau komisaris perusahaan, pemilik saham dalam perusahaan yang kegiatan usahanya berada dalam ruang lingkup kekuasaannya, atau

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



memiliki saham tetapi saham tersebut dapat langsung atau tidak langsung menentukan penyelenggaraan jalannya perusahaan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sakit rohani dan jasmani terus menerus” adalah sakit yang menyebabkan si penderita tidak mampu lagi melakukan tugas kewajibannya dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah jaksa diberhentikan dari jabatan fungsionalnya.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “dipidana” ialah dijatuhi pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan

Huruf b

Yang dimaksud dengan “terus menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas/pekerjaan” adalah apabila dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari, yang bersangkutan tidak menyelesaikan tugas yang dibebankan kepadanya tanpa suatu alasan yang sah.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan “perbuatan tercela” adalah sikap, perbuatan, dan tindakan jaksa yang bersangkutan baik pada saat bertugas maupun tidak bertugas merendahkan martabat jaksa atau Kejaksaan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pemberhentian sementara” adalah tindakan memberhentikan sementara waktusebagai jaksa, sampai adanya keputusan defenitif dari Jaksa Agung berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau keputusan Majelis Kehormatan Jaksa atas kesalahan yang bersangkutan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Dengan adanya surat perintah penangkapan dan penahanan oleh pihak yang berwenang maka Jaksa Agung segera menyusuli dengan surat keputusan pemberhentian sementara.

Ayat (2)

Pasal 21 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menetapkan tindak pidana tertentu yang memberi wewenang kepada penyidik, penuntut umum, atau pengadilan untuk melakukan tindakan penahanan atas pelaku tindak pidana tersebut. Dalam hal seorang jaksa dituntut dimuka pengadilan karena melakukan salah satu tindak pidana tersebut, walaupun yang bersangkutan tidak ditahan, ia dapat dikenakan tindakan pemberhentian sementara.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1).

Mengingat Jaksa Agung adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan ewenang kejaksaan maka Jaksa Agung adalah juga pimpinan dan penanggungjawab tertinggi dalam bidang penuntutan.

Ayat (2).

Cukup jelas.

Ayat (3).

Yang dimaksud dengan “kesatuan unsur pimpinan” adalah wujud keterpaduan dan kebersamaan antara Jaksa Agung dan wakil Jaksa Agung dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa

Agung.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pejabat negara lain atau penyelenggara negara”, misalnya anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menteri, hakim, dan pejabat lain sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pengusaha” adalah direksi atau komisaris perusahaan, pemilik saham dalam perusahaan yang kegiatan usahanya berada dalam ruang lingkup kekuasaannya, atau memiliki saham tetapi saham tersebut dapat langsung atau tidak langsung menentukan penyelenggaraan jalannya perusahaan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.


Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23



Ayat (1).

Adanya jabatan Wakil Jaksa Agung akan sangat membantu Jaksa Agung khususnya dalam pembinaan administrasi sehari-hari dan segi-segi teknis operasional lainnya. Karena sifat tugasnya tersebut maka jabatan Wakil Jaksa Agung merupakan jabatan karier dalam lingkungan kejaksaan.

Ayat (2).

Cukup jelas.

Ayat (3).

Yang dimaksud dengan “yang dipersamakan” adalah jabatan yang setara dengan Eselon I.

Pasal 24

Ayat (1).

Cukup jelas.

Ayat (2).

Yang dimaksud dengan “ jabatan yang dipersamakan dengan jabatan kepala kejaksaan tinggi” adalah jabatan kepala direktorat, kepala biro, atau jabatan lainnya yang setingkat.

Ayat (3).

Pada dasarnya jabatan Jaksa Agung Muda adalah jabatan karier. Ketentuan dalam ayat ini memberikan kemungkinan pengangkatan seorang Jaksa Agung Muda dari luar lingkungan kejaksaan. Sifatnya sangat selektif dan berdasarkan kebutuhan serta pejabat tersebut mempunyai keahlian tertentu yang bermanfaat bagi pelaksana tugas dan wewenang kejaksaan.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Lihat penjelasan pasal 12 huruf b.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1).

Cukup jelas.

Ayat (2).

Yang dimaksud dengan “ tenaga ahli” adalah ahli dalam berbagai disiplin ilmu dan tidak dimaksudkan untuk memberikan “keterangan ahli” dalam suatu persidangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Yang dimaksud dengan “tenaga tata usaha “ adalah tenaga yang tidak melaksanakan fungsi jaksa.

Ayat (3).


Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1).

Huruf a

Dalam melakukan penuntutan, jaksa dapat melakukan prapenuntutan. Prapenuntutan adalah tindakan jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan



dimulainya penyidikan dari penyidik, petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan.

Huruf b

Dalam melaksanakan putusan pengadilan dan penetapan hakim, kejaksaan memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan perikemanusiaan berdasarkan Pancasila tanpa mengesampingkan ketegasan dalam bersikap dan bertindak.

Melaksanakan putusan pengadilan termasuk juga melaksanakan tugas dan wewenang mengendalikan pelaksanaan hukuman mati dan putusan pengadilan terhadap barang rampasan yang telah dan akan disita untuk selanjutnya dijual lelang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “keputusan lepas bersyarat” adalah keputusan yang dikeluarkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang pemasyarakatan.

Huruf d

Kewewenangan dalam ketentuan ini adalah kewewenangan sebagaimana diatur misalnya adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Huruf e

Untuk melengkapi berkas perkara, pemeriksaan tambahan dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Tidak dilakukan terhadap tersangka,
- 2) Hanya terhadap perkara-perkara yang sulit pembuktiannya, dan/atau dapat meresahkan masyarakat, dan/atau yang dapat membahayakan keselamatan negara.
- 3) Harus dapat diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah diselesaikan ketentuan pasal 110 dan 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- 4) Prinsip koordinasi dan kerjasama dengan penyidik.

Ayat (2).

Cukup jelas.

Ayat (3).

Tugas dan wewenang kejaksaan dalam ayat ini bersifat preventif dan/atau edukatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan “turut menyelenggarakan” adalah mencangkup kegiatan-kegiatan bersifat membantu, turut serta, dan bekerja sama. Dalam turut menyelenggarakan tersebut, kejaksaan senantiasa memperhatikan koordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Adalah menjadi kewajiban bagi setiap badan negara terutama dalam bidang penegakan hukum dan keadilan untuk melaksanakan dan membina kerja sama yang dilandasi semangat keterbukaan, kebersamaan, dan keterpaduan dalam suasana keakraban guna mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu.

Hubungan kerja sama ini dilakukan melalui koordinasi horizontal dan vertikal secara berkala dan berkesinambungan dengan tetap menghormati fungsi, tugas, dan wewenang masing-masing. Kerjasama antara kejaksaan dengan instansi penegakan hukum sesuai dengan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan serta bebas, jujur, dan tidak memihak dalam penyelesaian perkara.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas.

Mengesampingkan perkara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan asas oportunitas, yang hanya dapat dilakuka oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut.

Huruf d

pengajuan kasasi demi kepentingan hukum ini adalah sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat ini, tersangka atau terdakwa atau keluarganya mengajukan permohonan secara tertulis kepada Jaksa Agung atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan Keputusan Jaksa Agung.

Diperlukannya izin dalam ketentuan ini oleh karena status tersangka atau terdakwa yang sedang dikenakan tindakan hukum, misalnya berupa penahanan, kewajiban lapor, dan/atau pencegahan dan penangkalan.

Yang dimaksud dengan “tersangka atau terdakwa” adalah tersangka atau terdakwa yang berada dalam tanggung jawab kejaksaan.

Yang dimaksud dengan “dalam keadaan tetentu” adalah apabila fasilitas pengobatan atau menjalani perawatan di dalam negeri tidak ada.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Selain rekomendasi dari dokter untuk berobat ke luar negeri, juga disyaratkan adanya jaminan tersangka atau terdakwa atau keluarganya berupa uang sejumlah kerugian negara yang diduga dilakukan oleh tersangka atau terdakwa.

Apabila tersangka atau terdakwa tidak kembali tanpa alasan yang sah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun uang jaminan tersebut menjadi milik negara. Pelaksaaannya dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Laporan pertanggungjawaban yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dilakukan melalui rapat kerja.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Yang dimaksud dengan “mengenai perkara pidana” dalam ketentuan ini adalah seluruh proses yang menjadi kewenangan kejaksaan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4401

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama : Erlita Ratna S

NIM : 105010100111104

Menyatakan bahwa dalam penulisan karya ilmiah hukum berupa skripsi ini adalah asli karya penulis, tidak ada karya/data orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan atau dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, saya sanggup dicabut gelar kesarjanaan saya.

Malang, Februari 2014
Yang menyatakan,

(Erlita Ratna S)
NIM. 105010100111104